



SKRIPSI

**PERJANJIAN PENETAPAN HARGA (*PRICE FIXING*) PADA INDUSTRI
SEPEDA MOTOR JENIS SKUTER MATIK 110-125 CC (STUDI
PUTUSAN NOMOR 04/KPPU-I/2016)**

***PRICE FIXING AGREEMENT ON MOTOR CYCLE INDUSTRY OF 110-
125 CC MOTOR CYCLE SCOOTER TYPE (STUDY OF DECISION
NUMBER 04/KPPU-I/2016)***

DESLORI BR GINTING

180710101047

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2023



**PERJANJIAN PENETAPAN HARGA (*PRICE FIXING*) PADA
INDUSTRI SEPEDA MOTOR JENIS SKUTER MATIK 110-125 CC
(STUDI PUTUSAN NOMOR 04/KPPU-I/2016)**

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1) dan mencapai gelar Sarjana
Hukum

DESLORI BR GINTING

180710101047

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2023

MOTTO

“ Bersainglah dengan cara yang legal dan elegan. Waspadai persaingan yang tidak jelas ujung dan pangkalnya. Abaikan dan anggap itu sebagai angin lalu.”¹

(Anonim)



¹Admin, 2017, 50 Kata Kata Persaingan untuk Bisa jadi Pemenang, (<https://sepositif.com/2017/10/kata-kata-persaingan-untuk-bisa-jadi-pemenang>),

Diakses pada 21 Juni 2020

PERSEMBAHAN

Saya persembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tua saya, Bapak Malem Karina Ginting (alm). dan Ibu Erosma Br Sinuhaji, S. Pd. yang telah mendukung dengan penuh kasih sayang serta dukungan moril dan materiilnya dalam menjalani pendidikan selama ini,
2. Bapak dan Ibu guru yang membimbing saya sejak Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah Atas,
3. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah membimbing dan memberi ilmu untuk saya bisa terjun ke masyarakat nantinya dan,
4. Almamater Universitas Jember yang saya banggakan, terutama Fakultas Hukum sebagai tempat saya menimba ilmu di bangku perkuliahan.

HALAMAN PERSYARATAN GELAR

**PERJANJIAN PENETAPAN HARGA (*PRICE FIXING*) PADA INDUSTRI
SEPEDA MOTOR JENIS SKUTER MATIK 110-125 CC (STUDI
PUTUSAN NOMOR 04/KPPU-I/2016)**

*PRICE FIXING AGREEMENT ON MOTOR CYCLE INDUSTRY OF 110-125
CC MOTOR CYCLE SCOOTER TYPE (STUDY OF DECISION NUMBER
04/KPPU-I/2016)*

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum

Pada

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

Oleh :

DESLORI BR GINTING

180710101047

BAGIAN HUKUM PERDATA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS JEMBER

2023

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Proposal berjudul “PERJANJIAN PENETAPAN HARGA (*PRICE FIXING*) PADA INDUSTRI SEPEDA MOTOR JENIS SKUTER MATIK 110-125 CC (STUDI PUTUSAN NOMOR 04/KPPU-I/2016)” telah disetujui pada:

hari, tanggal : 12 Juli 2023

tempat : Fakultas Hukum Universitas Jember

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Anggota,

Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H.

Dr. Galuh Puspaningrum, S.H., M.H.

NIP. 197306271997022001

NRP. 760015749

PENGESAHAN

Skripsi berjudul “**PERJANJIAN PENETAPAN HARGA (*PRICE FIXING*) PADA INDUSTRI SEPEDA MOTOR JENIS SKUTER MATIK 110-125 CC (STUDI PUTUSAN NOMOR 04/KPPU-I/2016)**” Karya Deslori Br Ginting telah disahkan pada :

Hari, Tanggal : Kamis, 26 Juli 2023

Tempat : Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua Penguji,

Sekretaris Penguji,

Mardi Handono, S.H.,M.H.
NIP. 196312011989021001

Pratiwi Puspitho Andini, S.H.,M.H.
NIP. 198210192006042001

Anggota Penguji I,

Anggota Penguji II,

Ikarini Dani Widiyanti, S.H.,M.H.
NIP. 1973062719970220001

Dr. Galuh Puspaningrum, S.H.,M.H.
NIP. 760015749

Mengesahkan,

Dekan

Fakultas Hukum Universitas Jember

Prof. Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H.,M.H.
NIP. 198206232005011002

PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Deslori Br Ginting

NIM : 180710101047

Fakultas/ Program Studi : Hukum/ Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul: berjudul “PERJANJIAN PENETAPAN HARGA (*PRICE FIXING*) PADA INDUSTRI SEPEDA MOTOR JENIS SKUTER MATIK 110-125 CC (STUDI PUTUSAN NOMOR 04/KPPU-I/2016)” adalah benar-benar karya sendiri kecuali jika dalam oengutipan substansi dsebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 1 Maret 2023

Yang menyatakan,

Deslori Br Ginting
NIM. 180710101047

UCAPAN TERIMAKASIH

Pujisyukur saya panjatkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, atas kasih karunianya yang telah memberikan kesempatan kepada saya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “PERJANJIAN PENETAPAN HARGA (*PRICE FIXING*) PADA INDUSTRI SEPEDA MOTOR JENIS SKUTER MATIK 110-125 CC (STUDI PUTUSAN NOMOR 04/KPPU-I/2016)” dengan baik sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi ilmu hukum dan mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember.

Dalam menyelesaikan Skripsi ini, banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu saya ingin menyampaikan terima kasih, penghargaan yang setinggi tingginya dan rasa hormat kepada:

1. Prof. Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H.,M.H., selaku Pejabat Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Bapak I Gede Widhiana Suarda, S.H., M.Hum., Ph.D. selaku Wakil Dekan 1, Dr.Iwan Rachmat Soetijono, S.H., M.H selaku Wakil Dekan II, dan Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H. selaku Wakil DekanIII;
3. Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Utama yang selalu membimbing ditengah kesibukan beliau untuk memberikan pengetahuan, pengarahan dan dukungan dalam penelitian skripsi ini;
4. Dr. Galuh Puspaningrum, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah memberikan waktu di sela kesibukan untuk memberikan pengetahuan, pengarahan, dan dukungan hingga terselesaikannya penelitian skripsi ini;
5. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H. selaku Ketua Penguji dan Ibu Pratiwi Puspho Andini, S.H., M.H. selaku Sekretaris Penguji atas saran dan masukan yang diberikan guna kesempurnaan penelitian karya tulis ini;
6. Bapak Muh Bahrul Ulum, S.H., LL.M. selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang telah memberikan waktu, nasehat, dan motivasi yang telah diberikan selama ini;

7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala ilmu dan pengetahuan untuk bekal di masa mendatang;
8. Bapak Tercinta, Malem Karina Ginting (Alm) yang menjadi motivasi saya untuk semangat menyelesaikan setudi.
9. Ibunda Tercinta, Erosma Br Sinuhaji, S.Pd yang telah membimbing peneliti dengan penuh kasih sayang serta dukungan moril dan materiilnya dalam menjalani pendidikan selama ini,
10. Abang tercinta Tua, Honi Ipo Ginting S.Pd dan kakak ipar Rika Vraninta Br Sinuhaji S.E yang selalu mendukung dan memberi semangat serta motivasi untuk adik-adiknya dalam menuntut ilmu.
11. Adinda tercinta Ibersina Br Ginting yang selalu memberi semangat dan dukungannya.
12. Keponakan tercinta Arashel Ginzhie Ginting dan Ryder Max Mois Ginzhie Ginting
13. Nico Negus Lumbantobing yang selalu mendukung dan memotivasi untuk tetap semangat dan pantang menyerah dalam menyusun skripsi ini
14. Kepada semua pihak, baik langsung maupun tidak langsung telah banyak memberikan kontribusi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.

Atas segala bantuan, bimbingan motivasi, doa, fasilitas, dan masukan-masukan berharga tiada kata lain yang bisa saya sampaikan kecuali terimakasih yang sebesar-besarnya dan semoga Tuhan yang Maha Kuasa memberikan berkat yang berlimpah. Semoga skripsi ini dapat memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi kita semua. Amin

Jember, 1 Maret 2023

Deslori Br Ginting
180710101047

RINGKASAN

Sepeda motor kini menjadi salah satu alat transportasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Sepeda motor adalah salah satu yang paling populer di Indonesia. Hal ini sesuai dengan catatan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) bahwa jumlah kendaraan bermotor di Indonesia meningkat menjadi 152,51 juta unit pada 31/12/2022. Dari jumlah tersebut, 126,99 juta unit atau 83,27% merupakan sepeda motor. Ekonomi adalah departemen yang memperhatikan sumber daya material individu, masyarakat dan negara, dengan tujuan standar hidup manusia yang sejahtera. Pengusaha secara alami menggunakan prinsip ekonomi yang bertujuan untuk memaksimalkan keuntungan untuk mencapai hasil yang maksimal dan melakukan pengorbanan seminimal mungkin untuk meminimalkan kerugian. Dalam latar belakang ini, beberapa pengusaha bersaing satu sama lain. Undang-undang Persaingan adalah badan aturan yang mencakup seluruh bidang persaingan dan mencakup kegiatan yang diizinkan dan dilarang. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Curang yang selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dibuat karena dalam dunia usaha perlu diterapkan sistem pengendalian untuk mencegah terjadinya persaingan tidak sehat. Mewujudkan persaingan yang sehat dan efektif dalam kegiatan perekonomian Indonesia. Untuk mencegah segala praktek yang berkaitan dengan persaingan usaha yang curang, maka dibentuklah suatu lembaga yang disebut Komisi Pengendalian Persaingan Usaha (KPPU) untuk mengawasi, mengendalikan dan mencegah praktek-praktek yang tidak baik berdasarkan ketentuan UU No. 5 Tahun 1999. Kasus yang diperiksa dan diselesaikan oleh KPPU yaitu Putusan No. 04/KPPU-I/2016, tentang dugaan pelanggaran Pasal 5 UU No. 5 Tahun 1999 tentang Penetapan Harga.

Isu hukum dalam pemeriksaan ini bermula dari apa yang KPPU anggap sebagai praktik persaingan Persaingan tidak sehat berupa penetapan harga sepeda motor matic 110-125 cc oleh dua kontraktor, yaitu PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing, selanjutnya disebut Pihak I (selanjutnya disebut Yamaha) dan PT Astra Honda Motor disebut II (selanjutnya disebut Honda). Perjanjian penetapan harga (Price Fixing) yang dilakukan Honda dan Yamaha tersebut merupakan salah satu strategi yang dilakukan dengan tujuan untuk menghasilkan laba yang setinggi-tingginya. Penyidik KPPU menemukan bukti komunikasi berupa email yang dikirimkan CEO Yamaha Yochiro Kojima kepada beberapa bawahannya di internal. Kasus ini berakhir ketika rapat komite pada 20 Februari 2017 memutuskan bahwa kedua pengusaha ini terbukti melakukan praktik bisnis yang tidak sehat, yakni melanggar Pasal 5 UU No 5.5 Tahun 1999 tentang penetapan harga.

Kajian pustaka meliputi pengertian-pengertian serta istilah-istilah yuridis serta teori-teori atau konsep-konsep yang di gunakan sebagai bahan penelitian untuk mendeskripsikan permasalahan yang di angkat dalam Skripsi ini. Kajian pustaka dari skripsi ini membahas tentang pengertian-pengertian serta istilah-istilah yuridis serta teori-teori atau konsep-konsep yang digunakan sebagai bahan

penelitian untuk mendeskripsikan Permasalahan dalam skripsi ini. Berikutnya Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah Hukum Persaingan Usaha, Penetapan Harga, Komisi Pengawas persaingan Usaha, dan Industri Sepeda Motor.

Pembahasan dalam skripsi ini yaitu mencakup, yang pertama mengenai indikasi terjadinya penetapan harga dalam Industri Sepeda Motor Jenis Sekuter Matik 110-125 CC yang melanggar ketentuan Undang-Undang Persaingan Usaha. Kedua, akibat hukum bagi industri sepeda motor jenis Sekuter Matik 110-125 CC yang terbukti melanggar UU No. 5 Tahun 1999. Dan yang ketiga, mengenai Pertimbangan Majelis Komisi dalam Putusan NOMOR 04/KPPU-I/2016 sesuai dengan ketentuan hukum persaingan usaha.

Berdasarkan dari hasil pembahasan yang telah sesuai dengan rumusan masalah maka penulis menarik kesimpulan yaitu yang pertama, bahwa benar adanya pelanggaran Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yaitu mengenai penetapan harga (*price fixing*) yang dilakukan oleh PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing dan PT Astra Honda Motor. Berdasarkan bukti yang KPPU peroleh terdapat pertemuan antara Presiden Direktur PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing dan PT Astra Honda Motor di lapangan golf, serta adanya surat elektronik yang menyatakan bahwa PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing akan mengikuti pola kenaikan harga dari PT Astra Honda Motor. Tentu hal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Yang Kedua akibat hukum bagi industri sepeda motor jenis Sekuter Matik 110-125 CC yang terbukti melanggar UU No. 5 Tahun 1999 maka PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing dan PT Astra Honda Motor dikenakan denda sejumlah uang yang di setorkan kepada Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha). Dan yang ketiga Pertimbangan Majelis Komisi dalam Putusan NOMOR 04/KPPU-I/2016 sesuai dengan ketentuan hukum persaingan usaha yaitu berdasarkan pada Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, maka pelaku usaha dilarang untuk bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender yang nantinya akan mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat dan berdasarkan Pasal 36 Huruf 1 jo. Pasal 47 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

Sebagai saran, Untuk para pelaku usaha perlu ditingkatkannya kejujuran supaya persaingan usaha dapat berjalan dengan sehat agar tidak merugikan ekonomi masyarakat dan bahkan dapat berimbas pada ekonomi negara. Pelaku usaha harus ingat bahwasanya persaingan usaha tidak sehat juga dapat menjerat pelaku usaha yang curang karena telah di atur dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yaitu mengenai penetapan harga (*price fixing*).

SUMMARY

Motorcycles are now one of the means of transportation needed by the community. Motorcycles are one of the most popular in Indonesia. This is in accordance with the records of the Indonesian National Police (Polri) that the number of motorized vehicles in Indonesia increased to 152.51 million units on 31/12/2022. Of this amount, 126.99 million units or 83.27% were motorcycles. Economics is a department concerned with the material resources of individuals, society and countries, with the aim of a prosperous human standard of living. Entrepreneurs naturally use economic principles that aim to maximize profits to achieve maximum results and make minimum sacrifices to minimize losses. Against this backdrop, several entrepreneurs compete with one another. The Competition Law is a regulatory body that covers all fields of competition and covers both permitted and prohibited activities. Law Number 5 of 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Competition, hereinafter referred to as Law Number 5 of 1999, was made because in the business world it is necessary to implement a control system to prevent unfair competition from occurring. Realizing fair and effective competition in Indonesian economic activities. To prevent all practices related to fraudulent business competition, an institution called the Business Competition Control Commission (KPPU) was formed to supervise, control and prevent bad practices based on the provisions of Law no. 5 of 1999. The case examined and resolved by KPPU is Decision No.04/KPPU-I/2016, regarding the alleged violation of Article 5 of Law No.5 of 1999 concerning Price Fixing.

The legal issue in this investigation stems from what KPPU considers to be a competitive practice. Unfair competition in the form of price fixing for automatic 110-125 cc motorcycles by two publications, namely PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing, hereinafter referred to as Party I (hereinafter referred to as Yamaha) and PT Astra Motor Honda is called II (hereinafter referred to as Honda). The price fixing agreement entered into by Honda and Yamaha is one of the strategies carried out with the aim of generating the highest possible profit. KPPU investigators found evidence of communication in the form of an email sent by Yamaha CEO Yochiro Kojima to several of his internal subordinates. This case ended when a committee meeting on 20 February 2017 decided that the two entrepreneurs had been proven to have engaged in unhealthy business practices, namely violating Article 5 of Law No. 5.5 of 1999 concerning price fixing.

The literature review includes definitions and juridical terms as well as theories or concepts used as research material to describe the issues raised in this thesis. The literature review of this thesis discusses juridical terms and definitions as well as theories or concepts used as research material to describe the problems in this thesis. Furthermore, the issues raised in this thesis are Business Competition Law, Price Fixing, the Commission for the Supervision of Business Competition, and the Motorcycle Industry.

The discussion in this thesis covers, first, regarding indications of price fixing in the 110-125 CC Automatic Scooter Type Motorcycle Industry which violates the provisions of the Business Competition Law. Second, the legal consequences for the 110-125 CC automatic scooter type motorcycle industry which were proven to have violated Law no. 5 of 1999. And the third, regarding the Commission Council's Considerations in Decision NUMBER 04/KPPU-I/2016 in accordance with the provisions of business competition law.

Based on the results of the discussion which are in accordance with the formulation of the problem, the authors draw conclusions, namely the first, that there is a true violation of Article 5 Paragraph (1) of Law Number 5 of 1999, namely regarding price fixing carried out by PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing and PT Astra Honda Motor. Based on the evidence obtained by the KPPU, there was a meeting between the President Director of PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing and PT Astra Honda Motor at the golf course, as well as an electronic letter stating that PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing would follow the price increase pattern of PT Astra Honda Motor. Of course this is contrary to Law Number 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. Second, the law has consequences for the 110-125 CC automatic scooter type motorcycle industry which has been proven to have violated Law no. 5 of 1999, PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing and PT Astra Honda Motor were fined an amount of money deposited to the State Treasury as deductions from fines revenue in the field of business competition Work Unit of the Business Competition Supervisory Commission through state-owned banks (Revenue of Fines for Violations in the Field of Business Competition). And thirdly the Commission Council Considerations in Decision NUMBER 04/KPPU-I/2016 in accordance with the provisions of business competition law, namely based on Article 22 of Law Number 5 of 1999, business actors are prohibited from conspiring with other parties to arrange and/or determine the winner. tender which will later result in unfair business competition and based on Article 36 Letter 1 jo. Article 47 Paragraph (1) of Law Number 5 of 1999, the Commission imposes sanctions in the form of administrative action against business actors who violate Law Number 5 of 1999.

As a suggestion, business actors need to increase honesty so that business competition can run fairly so as not to harm the economic community and can even impact the country's economy. Business actors must remember that unfair business competition can also ensnare fraudulent business actors because it has been regulated in Article 5 Paragraph (1) of Law Number 5 of 1999 concerning price fixing.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PERNYATAAN	viii
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH.....	ix
HALAMAN RINGKASAN	xi
HALAMAN SUMMARY	xii
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	3
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Manfaat Penelitian	4
1.5 Metode Penelitian.....	5
1.5.1 Tipe penelitian.....	5
1.5.2 Pendekatan Masalah	6
1.5.3 Sumber Bahan Hukum.....	7
1.5.3.1 Bahan Hukum Primer	7
1.5.3.2 Bahan Hukum Sekundeer	8
1.5.3.3 Bahan Non Hukum.....	8
1.6 Sistematika Penulisan	9
BAB 2 KAJIAN PUSTAKA	11
2.1 Hukum Persaingan Usaha	11
2.1.1 Pengertian Hukum Persaingan Usaha	11
2.1.2 Asas dan Tujuan Hukum Persaingan Usaha.....	14

2.1.3	Pengertian Persaingan Usaha Tidak Sehat	16
2.2	Penetapan Harga.....	18
2.2.1	Pengertian Penetapan Harga.....	18
2.2.2	Jenis-jenis Penetapan Harga.....	20
2.3	Komisi Pengawas Persaingan Usaha	22
2.3.1	Pengertian Komisi Pengawas Persaingan Usaha.....	22
2.3.2	Tugas Dan Wewenang Komisi Pengawas Persaingan Usaha	23
2.3.3	Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha	27
2.4	Industri Sepeda Motor.....	27
2.4.1	Pengertian Industri Sepeda Motor	27
BAB 3	PEMBAHASAN	28
3.1	Indikasi Terjadinya Pelanggaran Penetapan Harga Dalam Industri Sepeda Motor Jenis Sekuter Matik 110-125 CC Yang Melanggar Ketentuan Hukum Persaingan Usaha	28
3.1.1	Duduk Perkara Kasus Pelanggaran Penetapan Harga Sepeda Motor Jenis Sekuter Matik 110-125 CC Dalam Putusan NOMOR 4/KPPU-1/2016.....	28
3.1.2	Ketentuan Hukum Persaingan Usaha Yang Dilanggar Dalam Kasus Industri Sepeda Motor Jenis Sekuter Matik 110-125 CC.....	30
3.2	Akibat hukum Bagi Industri Sepeda Motor Jenis Sekuter Matik 110-125 CC Yang Terbukti Melanggar Undang-Undang No. 5 Tahun 1999...	35
3.3	Pertimbangan Majelis Komisi dalam Putusan NOMOR 04/KPPU-I/2016 Sesuai Dengan Ketentuan Hukum Persaingan Usaha.....	40
BAB 4	PENUTUP.....	47
4.1	KESIMPULAN.....	47
4.2	SARAN.....	50
DAFTAR PUSTAKA		51

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada perkembangan globalisasi saat ini persaingan dalam berbagai jenis hal dapat terjadi, banyak sekali cara yang dapat dilakukan oleh oknum maupun pelaku yang berkepentingan baik itu melalui cara yang wajar ataupun cara yang tidak wajar atau yang tidak sesuai dengan aturan-peraturan yang berlaku. Ada beberapa upaya dari pihak berkepentingan yang tidak bertanggung jawab dalam melakukan keinginannya, beberapa upayanya tersebut adalah tindakan pelanggaran pada UU No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang sering disebut dengan Undang-Undang Persaingan Usaha. Pada tanggal 5 Maret 1999, Pemerintah Republik Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang melarang praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Tercapainya kesejahteraan bagi seluruh penduduk Indonesia merupakan tujuan pembangunan nasional. Pemerintah Indonesia saat ini sangat mendorong dan mendukung tindakan sektor publik dan swasta yang dapat meningkatkan perekonomian rakyat Indonesia. Kegiatan ekonomi di Indonesia saat ini sudah berkembang pesat sehingga dapat menimbulkan suatu persaingan bagi para pelaku usaha yang langsung turun ke lapangan dalam suatu kegiatan ekonomi. Persaingan dalam dunia usaha saat ini, juga merupakan sebuah faktor penentu suatu perkembangan ekonomi Negara. Persaingan usaha bertugas untuk memberi suatu pilihan untuk konsumennya atau biasa di sebut masyarakat untuk memenuhi kebutuhan atas barang ataupun jasa dengan memberikan harga yang cukup murah dan kualitas yang cukup baik.²

Untuk menjaga ketertiban di bidang persaingan usaha, maka dibuatlah Undang-Undang Persaingan Usaha. Salah satu perangkat hukum utama

² Susanti Adi Nugroho, *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia Dalam Teori Praktik Serta Penerapan Hukumnya*. (Jakarta: Kencana, 2012), halaman. 1 dan 2

dalam ekonomi pasar adalah hukum persaingan usaha. Melalui UU Persaingan Komersial, pemerintah bertujuan untuk menjaga persaingan usaha yang sah di antara para pelaku pasar. Pelaku usaha akan dituntut untuk meningkatkan efisiensi dan memberikan lebih banyak pilihan barang dan jasa dengan harga yang lebih murah dan kualitas yang lebih tinggi sebagai akibat dari persaingan yang sehat. Pengalaman di banyak negara Asia Timur yang baru-baru ini mengembangkan ekonominya, khususnya Korea Selatan dan Taiwan, menunjukkan bahwa persaingan ekonomi yang adil mendorong bisnis untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas produk serta menerapkan ide-ide baru. Pelaku bisnis di tanah air didorong untuk meningkatkan investasinya di bidang teknologi agar lebih kompetitif di sektor komersial.³

Undang-Undang Persaingan Usaha yang juga dikenal dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dibuat untuk melindungi pelaku usaha dari pelaku persaingan usaha tidak sehat. Menurut Muhamad Sadi Is, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dapat memastikan bahwa semua pelaku usaha, dari yang terbesar hingga terkecil, memiliki akses yang sama ke pasar. Kegiatan usaha yang dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat diatur dalam Undang-Undang Persaingan Usaha, khususnya Komisi Pengawas Persaingan Usaha, yang biasa disebut KPPU.⁴

Berdasarkan Undang-Undang No.5 Tahun 1999, KPPU telah memberikan kewenangan untuk memeriksa dugaan Praktek Persaingan Usaha yang tidak sehat sampai dengan memutuskan pelaku usaha terbukti atau tidak melanggar UU No.5 Tahun 1999. Berikut adalah perkara perjanjian penetapan harga (*price Fixing*) pada industri sepeda motor jenis skuter matik 110-125 cc, Sepeda motor matik 110-125 cc antara PT Astra

³Thee Kian Wie. "Kebijakan Persaingan dan Undang-undang Antimonopoli dan Persaingan di Indonesia," dalam buku Pembangunan, Jakarta, Kompas, Tahun 2004. Halaman.173.

⁴Muhamad Sadi Is, "hukum persaingan usaha di Indonesia", Jakarta, Juni Tahun 2016.

Honda Motor (Honda) dengan PT Yamaha Indonesia Motor *Manufacturing* (Yamaha) telah melakukan perjanjian secara diam-diam, yang dilakukan oleh petinggi perusahaan Honda dan PT Yamaha. Selain itu juga terbukti bahwa di antara Honda dan Yamaha telah menetapkan secara diam-diam harga sepeda motor jenis matik ukuran 110-125 cc. Hal ini terbukti dengan adanya grafik yang di hadirkan KPPU menunjukkan bahwa yamaha sebagai salah satu dari perusahaan pengikut (*Follower*) dan bersama honda sebagai perusahaan pemimpin pasar (*leader*) memiliki grafik harga yang relatif sama dan mengalami peningkatan penjualan yang relatif sama sedangkan pemasaran pesaing lainnya rata-rata konsisten⁵.

Berdasarkan latar belakang dan isu hukum di atas Penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan persaingan usaha tidak sehat yaitu penetapan harga pada

Industri sepeda motor jenis skuter matik 110-125 CC yang di tuangkan dalam Proposal Penelitian Skripsi yang berjudul : **“PERJANJIAN PENETAPAN HARGA (*PRICE FIXING*) PADA INDUSTRI SEPEDA MOTOR JENIS SKUTER MATIK 110-125 CC (STUDI PUTUSAN NOMOR 04/KPPU-I/2016)”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas, maka penulis dapat menemukan beberapa pokok permasalahan yang dapat di ambil yaitu sebagai berikut :

1. Apakah terdapat indikasi terjadinya penetapan harga dalam Industri Sepeda Motor Jenis Sekuter Matik 110-125 CC yang melanggar ketentuan Undang-Undang Persaingan Usaha?
2. Apakah akibat hukum bagi industri sepeda motor jenis Sekuter Matik 110-125 CC yang terbukti melanggar UU No. 5 Tahun 1999?

⁵Muliyawan, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Palopo. “*Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam Tinjauan Hukum*”. <https://www.pn-palopo.go.id/index.php/berita/artikel/222-persaingan-usaha-tidak-sehat-dalam-tinjauan-hukum>.

3. Apakah Pertimbangan Majelis Komisi dalam Putusan NOMOR 04/KPPU-I/2016 sesuai dengan ketentuan hukum persaingan usaha?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan Umum :

1. Mengetahui dan memahami apakah terdapat bukti penetapan harga yang melanggar Undang-Undang Persaingan Usaha pada Industri Sepeda Motor Tipe Skuter 110-125 CC.
2. Memberikan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat umum, mahasiswa fakultas hukum, dan mahasiswa Universitas Jember

Tujuan Khusus :

1. Mengetahui dan memahami Apakah terdapat indikasi terjadinya penetapan harga dalam Industri Sepeda Motor Jenis Skuter Matik 110-125 CC yang melanggar ketentuan Undang-Undang Persaingan Usaha.
2. Mengetahui dan memahami akibat Hukum bagi industri sepeda motor jenis skuter matik yang terbukti melanggar UU No. 5 Tahun 1999 atau tidak.
3. Mengetahui dan memahami Pertimbangan Majelis Komisi dalam Putusan NOMOR 04/KPPU-I/2016 sesuai dengan ketentuan hukum persaingan usaha atau tidak

1.4 Manfaat Penelitian

Penulis menerapkan 3 (Tiga) tujuan dari penulisan skripsi yaitu Secara Akademis, Secara Teoritis dan Secara Praktis.

1. Secara Akademis

Secara Akademis tujuan dari Penulisan skripsi ini diharapkan dapat berfungsi sebagai referensi dan kajian keilmuan dalam segi hukum tentang permasalahan persaingan usaha tidak sehat yaitu penetapan harga pada Industri sepeda motor jenis skuter matik 110-125 CC.

2. Secara Teoritis

Adapun Secara teoritis, tujuan dari Penelitian Proposal Skripsi ini diharapkan Pembahasan yang diangkat dapat memberikan pemahaman dan sikap kritis terhadap Hukum Persaingan Usaha serta dapat menambah wawasan terhadap masalah monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang biasanya dilakukan oleh pelaku usaha khususnya mengenai akibat hukum dari perjanjian dan penetapan harga yang terdapat pada Pasal 5 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999.

3. Secara Praktis

Sedangkan Secara praktis, Tujuan dari Penelitian Proposal Skripsi ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pembaca khususnya sebagai pelaku usaha agar dapat memahami sebagaimana pengaturan hukum persaingan usaha di Indonesia termasuk dalam perjanjian yang dilarang terutama perjanjian penetapan harga, untuk mewujudkan cita-cita perekonomian negara Indonesia yang baik dan memiliki persaingan usaha yang sehat, dan juga untuk kajian bagi para pihak akademis dalam menambah wawasan pengetahuan Khususnya dalam bidang hukum perjanjian usaha.

1.5 METODE PENELITIAN

Penelitian hukum dilakukan untuk membantu mengembangkan hukum dan mengatasi masalah hukum yang relevan secara sosial, serta untuk menjelaskan kesulitan hukum saat ini. Tanpa penelitian hukum, kemajuan hukum tidak akan berfungsi sebagaimana mestinya atau optimal.⁶

1.5.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang di gunakan dalam skripsi ini adalah yuridis normatif ini melibatkan analisis berbagai standar hukum formal, seperti undang-

⁶ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, Tahun 2014, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, (Jakarta: Sinar Grafika), halaman 7.

undang dan literatur konseptual, dan menghubungkannya dengan topik yang sedang diselidiki.⁷Strategi yang memanfaatkan paham positivis hukum disebut yuridis normatif. Gagasan hukum ini dipandang sebagai suatu sistem normatif yang berdiri sendiri, tertutup dan disingkirkan dari kehidupan masyarakat yang sebenarnya, dan identik dengan aturan tertulis yang dibuat dan disebarluaskan oleh lembaga atau individu yang diakui. Kajian ini dilakukan untuk mengumpulkan informasi tentang pokok bahasan berupa gagasan, konsepsi, asas hukum dan kaidah hukum. Soerjono Soekanto mendefinisikan wilayah penelitian hukum normatif sebagai berikut:

- a). Penelitian terhadap asas-asas hukum,
- b). Penelitian terhadap sistematika hukum,
- c). Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum secara vertikal dan horizontal,
- d). Perbandingan hukum, dan
- e). Sejarah hukum.

Konsep hukum yang didasarkan pada hukum positif tertulis dan tidak tertulis akan digunakan untuk memandu ruang lingkup penelitian ini.⁸

1.5.2 Pendekatan masalah

Ada berbagai teknik yang berbeda untuk melakukan penelitian hukum. Dengan menggunakan strategi ini, penulis mengumpulkan data dari berbagai perspektif tentang kesulitan hukum yang ditimbulkan pada topik tersebut sebelum mencari solusinya. Penulis menyusun skripsi ini mengikuti strategi yang dikemukakan oleh Peter Mahmud Marzuki:

⁷ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Tahun 2015.

⁸ Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, Tahun 2012), halaman 118.

1). Pendekatan Perundang-undangan (*Statute approach*)

Strategi ini dilakukan dengan melakukan kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang relevan. Temuan studi memberikan dukungan untuk solusi untuk masalah yang dihadapi.

2). Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan Konseptual mengacu pada konsep hukum atau prinsip hukum yang disebutkan dalam pendapat profesional.

Sumber daya hukum adalah cara untuk mengatasi masalah hukum sekaligus memberikan gambaran umum tentang apa yang sesuai dengan penelitian yang tersedia. Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder merupakan dua kategori sumber penelitian.⁹

1.5.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah hukum dan memberikan gambaran umum untuk menyelesaikan masalah dalam penelitian ini. Bahan hukum yang di gunakan yaitu : Bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan Bahan Non Hukum.

1.5.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki otoritas yang tinggi (*Autoritatif*).

Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang di gunakan adalah :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang mengatur tentang larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat,
2. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pasal 5 (Penetapan Harga) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Peraktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak sehat, dan

⁹ Peter Mahmud Marzuki, Tahun 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Prenada Media), halammn 93

3. Putusan Nomor 04/KPPU-I/2016.

1.5.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah sumber hukum yang bermanfaat dan/atau melengkapi sumber hukum primer dalam penelitian, dan akan memperkuat pembuktian yang diberikan. Biasanya, data sekunder digunakan untuk melengkapi data primer. Buku, tesis, jurnal, dan dokumen yang membahas hukum persaingan usaha, penetapan harga, pelaku, dan publikasi lain yang relevan dengan perjanjian penetapan harga digunakan dalam penelitian ini sebagai bahan hukum sekunder. Analisis studi ini nantinya akan didasarkan pada Industri Sepeda Motor Tipe Skuter Matic 110-125 cc (Studi Keputusan Nomor 04/kppu-1/2016).

Dalam penelitian ini bahan hukum Sekunder yang di gunakan adalah :

Kamus hukum, Buku-Buku, Jurnal, dan literatur hukum.

1.5.3.3 Bahan Non Hukum

Bahan hukum non hukum berfungsi sebagai perluasan dari penulisan dalam penelitian ini untuk mengidentifikasi dan menganalisis fakta secara tepat dan pemahaman atas isu hukum yang sedang di teliti. Hal itu dapat berupa buku buku mengenai ekonomi, filsafat, perdagangan, jurnal jurnal selama memiliki relevansi dengan topik penelitian ini.

seorang ahli hukum, secara khusus menurut Peter Mahmud Marzuki, tindakan-tindakan berikut dapat diikuti ketika melakukan penelitian hukum:

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan membuang informasi yang berlebihan untuk mengidentifikasi masalah hukum yang perlu ditangani,
2. Mengumpulkan bahan hukum, maupun bahan non hukum yang dinilai layak,
3. Meninjau masalah hukum yang diangkat sesuai dengan materi yang dikumpulkan,

4. Memberikan persepsi berdasarkan dalil-dalil yang telah diintegrasikan ke dalam kesimpulan dan menarik kesimpulan berupa dalil-dalil yang menjawab kesulitan hukum.¹⁰

Langkah-langkah tersebut di atas akan menghasilkan suatu hasil analisis yang menjelaskan permasalahan hukum yang relevan, sehingga penelitian hukum ini dapat menarik kesimpulan yang tepat. Ketika memeriksa dokumen hukum sesuai dengan prosedur ini, akan menghasilkan analisis yang mengklarifikasi masalah hukum yang disebutkan dalam skripsi ini.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada Proposal Skripsi ini terdiri dari 4 (empat) bab, yang memiliki uraian yang berbeda disetiap babnya, dan disetiap bab nya terdiri dari sub-bab yang menjelaskan lebih terperinci disetiap masing-masing babnya. Harapan dari sistematika penulisan Proposal Skripsi ini adalah memudahkan penulis dalam menuliskan dan menguraikan apa saja yang ingin disampaikan dengan jelas. Adapun sistematika penulisan skripsi sebagai berikut.

Bab 1 berisi tentang uraian latar belakang dari penulisan Proposal Skripsi tentang Perjanjian Penetapan Harga (Price Fixing) Pada Industri Sepeda Motor Jenis Sekuter Matik 110-125 Cc (Studi Putusan Nomor 04/KPPU-I/2016). Dari analisis tersebut di atas di temukan suatu permasalahan yang kemudian menjadi rumusan masalah, sebagai berikut : Yang pertama, Apakah terdapat indikasi terjadinya penetapan harga dalam Industri Sepeda Motor Jenis Skuter Matik 110-125 CC yang melanggar ketentuan Undang-Undang Persaingan Usaha?. Yang kedua, Apakah akibat hukum bagi industri sepeda motor jenis Skuter Matik yang terbukti melanggar Undang-Undang No. 5 Tahun 1999?. Dan yang ketiga Apakah Pertimbangan Majelis Komisi dalam Putusan NOMOR 04/KPPU-I/2016 sesuai dengan ketentuan hukum persaingan usaha?. Dari rumusan masalah tersebut maka Proposal Skripsi ini bertujuan untuk menjawab semua pertanyaan tersebut dengan metode penelitian.

¹⁰ Zainuddin Ali, Tahun 2021, *Metode Penelitian Hukum*. N.p.: Sinar Grafika.

Bab 2 berisi Kajian Pustaka tentang pengertian-pengertian serta istilah-istilah yuridis serta teori-teori atau konsep-konsep yang digunakan sebagai bahan penelitian untuk mendeskripsikan permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini antara lain : Hukum Persaingan Usaha, Penetapan Harga, Komisi Pengawas persaingan Usaha, dan Industri Sepeda Motor.

Bab 3 yaitu Metode Penelitian yang berisi tentang teknik kepenulisan yang digunakan dalam penelitian proposal skripsi ini. Dalam proposal skripsi ini, metode yang digunakan adalah penelitian hukum Yuridis Normatif. Yaitu penelitian yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Metode dengan memahami norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan obyek. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian skripsi ini menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan bahan non hukum.

Bab 4 adalah sistematika penulisan yang berisi tentang urutan bab dan turunannya dengan penjelasan singkat di setiap bab dalam penulisan Proposal skripsi ini.

Daftar Pustaka, yang berisi tentang daftar sumber bahan hukum yang digunakan oleh penulis untuk menunjang argumentasi dan kekuatan hukum dalam penelitian proposal skripsi ini.

BAB 2

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Hukum Persaingan Usaha

2.1.1 Pengertian Hukum Persaingan Usaha

Hukum yang mengatur tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan persaingan usaha di sebut dengan Hukum Persaingan Usaha. Seluruh aspek kehidupan masyarakat membutuhkan Hukum yang sangat berperan penting didalam pembangunan ekonomi Khususnya dalam tujuan untuk mencapai ekonomi yang efisien untuk kesejahteraan sosial ekonomi Indonesia. Undang-undang Persaingan Usaha merupakan salah satu komponen penting dalam hukum ekonomi di Indonesia, sehingga pelaksanaan dan pengaturannya harus sejalan dan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan landasan konstitusi negara Indonesia. Secara khusus, Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 menyatakan demikian: “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”. Menurut pasal 33 ayat 4, landasan demokrasi kerakyatan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan landasan yang sepatutnya bagi tujuan pertumbuhan ekonomi yang harus dicapai. Undang-undang Persaingan Usaha dikembangkan untuk membantu perkembangan sistem perekonomian agar persaingan antar pelaku perusahaan dapat berlangsung secara sehat, melindungi konsumen (masyarakat luas) dari resiko eksploitasi usaha.¹¹

Terdapat dua pendekatan atau prinsip yang dimiliki hukum persaingan usaha yaitu prinsip *rule of reason* dan *per se illegal*. Pembahasan mengenai persengkokolan tender dalam penelitian ini akan diperiksa melalui pendekatan yang sifatnya *rule of reason* sesuai ketentuan di dalam UU No. 5 Tahun 1999. Tercantum dalam kalimat “..... sehingga dapat mengakibatkan persaingan

¹¹Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

usaha tidak sehat.” Artinya diperlukan suatu pembuktian terlebih dahulu untuk menentukan apakah terjadi adanya pelanggaran terhadap persaingan usaha. Oleh karena itu, dalam persengkokolan tender, harus diketahui terlebih dahulu mengenai cara apa yang digunakan untuk proses tender tersebut yang memenuhi unsur menghambat persaingan usaha serta melawan hukum.¹²

Untuk menciptakan aturan main yang sehat antar sesama pelaku persaingan usaha maka Pemerintah harus perlu campur tangan untuk melindungi para konsumen. Pemerintah dapat melindungi konsumen untuk menghindari akan terjadinya persengkokolan maupun kolusi antar sesama pelaku bisnis yang dapat menjadikan tidak ada peningkatan atau rendahnya ekonomi yang akhirnya menjadikan masyarakat yang akan menanggung beban yaitu, dana yang harusnya di konsumen terima relatif besar justru akan hanya mendapatkan dana yang relatif kecil atau harus membayar jasa yang relatif lebih mahal.

Persaingan usaha mencakup beberapa hal antara lain merupakan penjual dan pembeli yang bekerja tanpa harus bergantung satu dengan yang lain tetapi dalam proses yang sama, di sini juga terdapat adanya kebebasan bagi parapembeli dan penjual untuk bebas memasuki atau meninggalkan pasar. Persaingan usaha dapat memberikan motivasi kepada para pengusaha untuk selalu menghasilkan barang dengan kualitas yang sebaik mungkin dan dengan biaya yang kecil tidak lain dengan tujuan agar perusahaan tetap mendapat laba dan pengeluaran yang seimbang. Untuk pencapaian demokrasi ekonomi yang baik di Indonesia maka diperlukan sebuah perangkat hukum yang dapat mengakses persaingan yang sehat dan mencegah terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat. Perangkat hukum persaingan usaha tersebut atau sering disebut dengan hukum persaingan usaha

¹² Suryo Seto Ayu, Ajeng, Ikarini Dani Widiyanti, and Nuzulia Kumala Sari. *Persekongkolan Tender Pembangunan Gedung Pelayanan Dan Gedung Perawatan Kelas 1 VIP Rumah Sakit Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2011 (Studi Putusan KPPU Nomor 4/KPPU-L/2012)*, Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa 2014, Hukum Perdata Ekonomi, Fakultas Hukum, Universitas Jember, hlm.5”

di harapkan dapat memberikan kesempatan usaha yang sama kepada semua pelaku bisnis, yaitu untuk berpartisipasi dalam proses produksi barang atau jasa dalam suasana usaha yang efisien, efektif dan sehat dan jugamendukung pertumbuhan ekonomi pasar yang kondusif. Diharapkan Pasar yang hanya dikuasai oleh sejumlah pelaku usahadapat membuka peluang untuk menghindari atau mematikan mekanisme pasar, dimana jika pelaku usahanya hanya sedikit maka harga-harga biasanya ditetapkan secara sepihak dan berpotensi besar merugikan konsumen merugikan konsumen.¹³

Pelaku usaha yang berjumlah sedikit akan dapat membuat berbagai kesepakatan dalam mengatur harga, mengatur kuantitas dan kualitas juga dapat membagi wilayah pemasaran jasa atau jasa yang ditawarkan kepada masyarakat agar mendapat keuntungan yang besar. Persaingan diantara para pelaku usaha sangat berpotensi kecurangan dan tentunya merugikan masyarakat bahkan juga Negara Indonesia, dari pernyataan tersebut maka pengaturan hukum yang dapat menjamin terselenggaranya pasar yang bebas sangat dibutuhkan. Perekonomian yang menganut mekanisme pasar membutuhkan larangan praktik monopoli dan

¹ Ningrum Natasya Sirait, “*Hukum Persaingan Usaha di Indonesia Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*”. Cetakan Pertama, (Medan: Pustaka Bangsa Press, Tahun 2004), halaman 8.

persaingan usaha tidak sehat untuk kelengkapan hukumnya. Undang-undang tentang persaingan usaha diperlukan untuk memastikan bahwa tidak ada hambatan dalam persaingan bebas dalam perekonomian, dan diharapkan juga menjadi peraturan untuk mencegah para pihak melakukan praktik bisnis yang tidak etis. Undang-undang Persaingan Korporasi yang berlandaskan demokrasi ekonomi diharapkan dapat menyeimbangkan kepentingan masyarakat dan kepentingan pelaku usaha. Oleh karena itu, Undang-Undang Persaingan Usaha

¹³ Ningrum Natasya Sirait, “*Hukum Persaingan Usaha di Indonesia Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*”. Cetakan Pertama, (Medan: Pustaka Bangsa Press, Tahun 2004), halaman 8.

memiliki peran yang sangat strategis dan krusial dalam mendorong persaingan usaha yang sehat di Negara Indonesia.¹⁴

2.1.2 Asas Dan Tujuan Hukum Persaingan Usaha

Pelaku usaha dapat terdorong untuk lebih efisien agar dapat bersaing dengan sesama pesaingnya dengan adanya undang-undang persaingan usaha, yang merupakan upaya ideal untuk menumbuhkan persaingan usaha yang efektif dan adil dalam suatu pasar tertentu. Regulasi pemerintah tentang persaingan usaha diperlukan untuk mencegahnya menjadi ajang praktik monopoli dalam sistem perekonomian nasional. melalui pembinaan persaingan yang sehat, kita dapat menggunakan sumber daya seefisien mungkin untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Prinsip dan tujuan pedoman Hukum Persaingan Usaha adalah sebagai berikut:

A. Asas Hukum Persaingan Usaha

Asas Hukum Persaingan Usaha di atur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yaitu, Bahwa “Pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antar kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum”¹⁵. Ada banyak cara untuk mengkategorikan konsep panduan hukum persaingan usaha, termasuk prinsip-prinsip demokrasi ekonomi, keseimbangan, kekeluargaan dan keadilan, sebagai berikut :

1. Asas Demokrasi Ekonomi

Keadilan dan keseimbangan harus didahulukan sesuai dengan Prinsip Demokrasi Ekonomi yang digariskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Bagaimana negara dapat membentuk dan menyelenggarakan pemerintahan ekonomi sesuai dengan arahan Pasal 33 UUD 1945 merupakan gagasan mendasar di balik Indonesia Hukum Persaingan. Perekonomian nasional

¹⁴ Hermansyah, “*Pokok-pokok hukum persaingan usaha*” (Jakarta:kencana prenatal media group.Tahun 2008).

¹⁵ Andi Fahmi Lubis. et al, *Hukum Persaingan Usaha*, (Jakarta:Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Tahun 2017)

diselenggarakan sesuai dengan prinsip demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 33 UUD 1945. Kesempatan yang sama bagi semua warga negara untuk terlibat dalam proses produksi dan pemasaran barang dan jasa diperlukan untuk demokrasi di bidang ekonomi.

2. Asas Keseimbangan

Keberadaan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 yang berasaskan demokrasi ekonomi harus memerhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan masyarakat, sehingga Undang-Undang tersebut memiliki suatu peranan yang sangat penting serta strategis dalam mewujudkan iklim persaingan usaha yang sehat di Indonesia.

3. Asas Kekeluargaan

Pengertian asas kekeluargaan dalam Pasal 33 UUD 1945 diperluas dengan Ketetapan MPRS Nomor XXIII/MPRS/1966 dan Ketetapan MPR Nomor XVI/MPR/1999 yang mengatur syarat-syarat pengawasan dan ciri-ciri demokrasi ekonomi. Perekonomian yang berdasarkan konsep kekeluargaan merupakan cerminan dari sistem ekonomi pasar yang terkendali, menurut pandangan pemerintah terhadap arah perekonomian.

4. Asas Keadilan

Keadilan adalah nilai kemanusiaan yang mendasar dan masalah lama yang tidak pernah terselesaikan. Aristoteles membedakan antara bentuk keadilan distributif dan korektif. Keseimbangan antara apa yang diterima seseorang dan apa yang pantas dia terima dikenal sebagai keadilan distributif, yang mengacu pada pemerataan kekayaan dan bentuk kepemilikan lainnya di antara semua anggota masyarakat.¹⁶

B. Tujuan Hukum Persaingan Usaha

¹⁶ Munir Fuady, *“Dinamika Teori Hukum”*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), Halaman.109.

Undang-Undang Persaingan Usaha memiliki tujuan yaitu untuk menjaga “iklim persaingan” antar pelaku usaha dan diharapkan dapat membuat persaingan antar pelaku usaha menjadi sehat. Selain itu, hukum persaingan usaha bertujuan untuk mencegah terjadinya eksploitasi konsumen oleh pelaku usaha tertentu dan mendukung sistem ekonomi pasar yang dianut oleh suatu negara. Nomor 5 Tahun 1999, yaitu:

1. Sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat, menjaga kepentingan umum, dan meningkatkan efektivitas perekonomian nasional.
2. Membina lingkungan yang ramah usaha dengan menegakkan aturan persaingan yang sehat yang memberikan peluang usaha yang adil bagi pelaku usaha besar, menengah, dan kecil.
3. Mencegah terjadinya persaingan usaha tidak sehat dan/atau tindakan monopoli yang dilakukan oleh pelaku korporasi.
4. Meningkatkan efikasi dan efisiensi operasional perusahaan.¹⁷

Undang-undang Persaingan Usaha bertujuan untuk menciptakan efisiensi ekonomi pasar dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat, dengan mencegah monopoli, mengatur persaingan yang sehat dan bebas, serta memberikan sanksi bagi pelanggar.

2.1.3 Pengertian Persaingan Usaha Tidak Sehat

Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang melarang praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, persaingan usaha tidak sehat didefinisikan sebagai persaingan pelaku usaha dalam produksi dan/atau pemasaran barang dan jasa yang dilakukan secara tidak etis dan dilarang oleh hukum atau membatasi persaingan komersial.¹⁸

Persaingan tidak sehat bisa dibedakan menjadi 2 (dua) bagian, yaitu:

- a. Tindakan anti persaingan, dan

¹⁷Mustafa Kamal Rokan, “*Hukum Persaingan Usaha Teori dan Praktiknya di Indonesia*”, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), Halaman 7.

¹⁸Undang-undang No.5 Tahun 1999 tentang *LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA* pasal 1.

b. Tindakan persaingan curang¹⁹.

Akibat buruk dari adanya praktek persaingan usaha adalah persaingan usaha tidak sehat, dimana terdapat resiko kemungkinan terjadinya usaha tidak sehat apabila terdapat kemungkinan terjadinya persaingan usaha yang dilakukan oleh pelaku ekonomi yang tidak jujur atau curang dan melawan hukum. kepentingan publik. *Competition* yang dibawa oleh daya saing ini dipandang sebagai peluang untuk mengesampingkan persaingan dengan berbagai cara yang dianggap tepat tanpa mempertimbangkan bagaimana hal itu dapat mempengaruhi orang lain.²⁰.

Tiga ciri persaingan usaha tidak sehat tercantum dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yaitu:

1. Persaingan usaha tidak sehat;
2. persaingan usaha yang dilakukan dengan cara yang melawan hukum; dan
3. persaingan usaha yang dilakukan dengan mencegah persaingan usaha antar pelaku usaha.²¹.

¹⁹Undang-undang No.5 Tahun 1999 tentang LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

²⁰ Galuh Puspaningrum, Hukum Persaingan Usaha;” *Perjanjian dan Kegiatan yang Dilarang dalam Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*”, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013), halaman. 71.

²¹Rendra Topan (Membuka Cakrawala Menuju Bijaksana). “*Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha tidak Sehat*”. <https://rendratopan.com/2019/09/19/praktik-monopoli-dan-persaingan-usaha-tidak-sehat/>

2.2 Penetapan Harga

2.2.1 Pengertian Penetapan Harga

Harga dalam bahasa Arab berasal dari kata tsaman atau sir'u yang diyakini sebagai nilai sesuatu yang terjadi akibat adanya kesepakatan, sedangkan dalam bahasa Inggris disebut harga (an-taradin). Harga adalah *representasi* dari nilai barang atau jasa dalam istilah moneter. Harga juga dapat diartikan sebagai kemampuan untuk melakukan pembelian demi keuntungan dan kenikmatan. Keuntungan yang lebih tinggi dari komoditas atau layanan tertentu diterjemahkan ke dalam nilai tukar yang lebih tinggi untuk barang atau layanan tersebut. Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa penetapan harga adalah keputusan-keputusan yang telah dirundingkan dan telah di sepakati mengenai harga-harga yang akan ditetapkan dalam jangka waktu tertentu untuk membuat konsumen tertarik dalam melakukan pembelian.²²

Penetapan harga memainkan peran penting dalam pemasaran. Jika harganya terlalu tinggi, produk yang dipermasalahkan berisiko tidak tersedia bagi beberapa pelanggan sasaran atau memiliki sedikit manfaat keseluruhan (nilai pelanggan yang buruk). Di sisi lain, harga yang terlalu rendah akan membuat bisnis tidak mungkin menghasilkan keuntungan atau dapat menyebabkan beberapa pelanggan percaya bahwa produk tersebut memiliki kualitas yang lebih rendah.

Penetapan harga yang tepat dapat menjadi alat taktis untuk persaingan yang berhasil. Bergantung pada hasil yang Anda inginkan, harga dapat diubah secara moderat atau diubah secara drastis. Dalam situasi ini, memilih penetapan harga yang tepat sangat penting untuk menentukan kesuksesan perusahaan dalam jangka pendek hingga jangka panjang.²³

Penetapan harga adalah komponen penting dan kompleks dalam bidang manajemen pemasaran yang sangat penting karena membantu memposisikan produk dengan membantu menjelaskan persepsi dari sudut pandang kualitas. Penetapan harga dianggap sebagai elemen taktis karena dapat dengan cepat

²² Rozalinda, "*Perkembangan Ekonomi Indonesia*", (Jakarta: Rajawali Pers, Tahun 2014).

²³ Fandy Tjiptono, "*Strategi Pemasaran*", (Yogyakarta: ANDI, Tahun 2015).

diubah sebagai reaksi terhadap persaingan. Pesaing dapat dengan cepat mengubah harga dengan menekan bisnis untuk segera memutuskan apa yang harus dilakukan sebagai tanggapan.

Manajer pemasaran mengalami persaingan harga sebagai salah satu variabel bauran pemasaran yang paling mendesak yang harus mereka kendalikan karena frekuensi dan tekanan yang keras dalam situasi di mana keputusan harga harus dibuat sebagai respons terhadap harga yang ditetapkan oleh pesaing Perusahaan.

Berdasarkan kualitas dan biaya, korporasi harus memilih di mana menempatkan barang-barangnya. Target ditetapkan untuk penetapan harga, tetapi dalam kasus ini, sasaran penetapan harga dipilih sebagai berikut:

1. Sasaran yang menguntungkan (*profitability objective*)

Pemilik perusahaan harus memilih harga untuk menghasilkan keuntungan. Orang memiliki kecenderungan untuk menetapkan harga di pasar yang terlalu tinggi sementara yang lain menginginkan harga yang terlalu rendah. Bagi pelanggan, memperoleh barang dengan harga yang mereka anggap adil yaitu, membayarnya sesuai dengan nilai aktualnya sangatlah penting.

2. Sasaran untuk memperoleh Volume yang besar (*profitability objectives*)

Ketika pimpinan perusahaan memutuskan batas keuntungan minimum yang harus dipenuhi oleh bisnis, target volume ditetapkan. Alhasil, bisnis dapat terus berkembang dan memaksimalkan volume penjualannya. Penjelasan adalah bahwa meningkatkan penjualan lebih penting daripada menghasilkan keuntungan jangka pendek yang signifikan. Metode volume ini bertujuan untuk memaksimalkan volume penjualan sekaligus mempertahankan posisi persaingan perusahaan di masa mendatang.

3. Sasaran untuk menghadapi persaingan (*meeting competition objectives*)

Ini ada hubungannya dengan tujuan dari setiap kenaikan harga, yaitu untuk menggagalkan rencana bisnis. Ini bisa terjadi jika ada kesepakatan antar bisnis untuk membandingkan produk yang ada di dalam pipa. Layanan tambahan ditawarkan dalam berbagai jenis produk, sehingga tidak jarang ditemukan bisnis yang menetapkan harga stabil yang sesuai dengan harga jual untuk kemudian melakukan perdagangan sesuai dengan strategi produknya.

4. Sasaran *prestise*(*prestige objectives*)

Tidak terkait dengan nilai transaksi atau volume transaksi. Tujuannya adalah untuk mencapai *prestise* dengan harga yang ditawarkan untuk produk terkait. Kesan eksklusif dikembangkan oleh konsumen yang sadar akan status tinggi, dengan kualitas tinggi. Sasaran *prestise*(*prestige objectives*).²⁴

2.2.2 Jenis-jenis Penetapan Harga

Mengingat bahwa penetapan harga mempengaruhi pelanggan dan perekonomian secara keseluruhan dan mengakibatkan hilangnya persaingan, maka Undang-undang No. 5 Tahun 1999 melarang beberapa bentuk penetapan harga, antara lain sebagai berikut:

1. 5 ayat (1) UU No.5 Tahun 1999

Pelaku usaha dilarang mengadakan perjanjian dengan pelaku usaha saingannya untuk menetapkan harga barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen dan atau pelanggan dalam pasar bersangkutan, sesuai ayat 1 Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Berdasarkan pernyataan ini, ada banyak hal yang perlu dipertimbangkan, termasuk penjualan. Tujuannya adalah untuk mencapai *prestise* dengan harga yang ditawarkan untuk produk terkait. Ada beberapa hal yang dicermati berdasarkan pernyataan tersebut, yaitu sebagai berikut:

1). Perjanjian Penetapan Harga.

Penetapan harga dipandang sebagai jenis kolusi berdasarkan ide yang telah dijelaskan sebelumnya. Oleh karena itu, penetapan harga yang melanggar Pasal 5 UU No. 5 Tahun 1999 adalah penetapan harga yang dihasilkan dari kesepakatan. Harga yang sama yang ditetapkan oleh dua pelaku usaha tidak dapat dikatakan melanggar Pasal 5 UU No 5 Tahun 1999 jika tidak ada kesepakatan.

2). Antara Pelaku Usaha dengan Pelaku Usaha Pesaingnya.

Menghilangkan persaingan antar pelaku usaha di pasar dilakukan melalui kolusi. Bisnis ini bersaing satu sama lain atau dengan bisnis lain jika tidak ada

²⁴ Ari Setyaningrum dan kawan-kawan, “*Prinsip Prinsip Pemasaran*”, Universitas Indonesia (Halaman 129-132).

kolusi. Bisnis yang bersaing memproduksi produk yang mirip dengan replika yang dibuat oleh bisnis saingan. Pasar bersangkutan menunjukkan sejauh mana produk perusahaan dapat disubstitusi. Oleh karena itu, hanya kesepakatan penetapan harga antara pelaku korporasi yang beroperasi dalam pasar bersangkutan yang sama yang merupakan pelanggaran terhadap Pasal 5 UU No.5 Tahun 1999.

3). Harga yang dibayar oleh konsumen atau pelanggan.

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian penetapan harga barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Penetapan harga ini mencakup baik struktur atau skema harga yang disepakati maupun harga akhir. Hal ini karena penetapan harga dalam kalimat tersebut belum tentu menunjukkan penetapan harga yang sama. Misalnya, jika dua perusahaan berkolusi dan memproduksi kelas barang yang berbeda, kesepakatan harga dapat berupa kesepakatan margin (selisih antara harga dan biaya produksi). Akibatnya, meskipun harga pasar mungkin berbeda untuk bisnis dengan berbagai kelas produksi, margin laba akan tetap konstan.

2. Ayat (2) pasal 5 UU Tahun 1999

Dalam Pasal 5 ayat (2) tahun 1999 menyatakan bahwa apabila suatu perjanjian penetapan harga dilakukan secara patungan dan berdasarkan hukum yang berlaku, maka tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) undang-undang tersebut. *Joint venture*, atau biasa disebut sebagai usaha patungan, adalah organisasi yang dibuat oleh dua atau lebih pelaku usaha untuk melakukan kegiatan ekonomi bersama. Para peserta usaha patungan setuju untuk membagi pendapatan dan kerugian secara proporsional berdasarkan ketentuan perjanjian. Usaha patungan mungkin berkelanjutan atau sementara.²⁵

²⁵Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia. PEDOMAN PASAL 5 TENTANG PENETAPAN HARGA UU NO. 5/1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT.

2.3 Komisi Pengawas Pelaku Usaha

2.3.1 Pengertian Komisi Pengawas Pelaku Usaha

Komisi Pengawas Pelaku Usaha sering di singkat dengan KPPU, adalah Lembaga yang dibuat oleh/berdasarkan undang-undang untuk mengawasi penerapan UU No. 5/1999 dan UU No.20/2008, terdiri dari Anggota KPPU yang diangkat oleh Presiden Republik Indonesia atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. KPPU didirikan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 75 tahun 1999. Benturan kepentingan antar pelaku usaha yang merasa dirugikan oleh kegiatan pelaku usaha lainnya diatur dalam undang-undang persaingan usaha tersebut. KPPU juga dapat menjatuhkan hukuman kepada pihak yang terbukti melanggar hukum. Sanksi tersebut dapat memberikan efek jera untuk para pelanggar hukum. Maka dari itu putusan KPPU tersebut bersifat *Condemnatoir*, yaitu putusan yang ditujukan untuk menghukum si pelanggar hukum, dalam hal ini yaitu pelaku yang melakukan praktek terlarang seperti monopoli, persaingan tidak sehat, dll.²⁶

Di luar itu, ada juga komponen pidana dan bahkan administratif untuk pelanggaran undang-undang yang mengatur persaingan. Hal ini disebabkan oleh pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang persaingan, yang pada akhirnya dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat luas dan kerugian bagi perekonomian nasional. Dalam situasi ini, hukum privat berubah menjadi.²⁷

²⁶ Galuh Puspaningrum, *Karakteristik Hukum Acara Persaingan Usaha*. ADHAPER: Jurnal Hukum Perdata. 2017, hal. 298

²⁷ Syamsul Ma'arif, "Tantangan Penegakan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia", dalam Jurnal Hukum Bisnis Vol,19 Mei-Juni, Tahun 2002.

2.3.2 Tugas dan Wewenang Komisi Pengawas Pelaku Usaha

1. Tugas Komisi Pengawas Persaingan Usaha

KPPU merupakan lembaga unik yang memiliki tanggung jawab ganda dalam menciptakan dan memelihara lingkungan yang kondusif bagi persaingan usaha, selain bertugas untuk menegakkan ketertiban sehubungan dengan persaingan tersebut. UU Persaingan Usaha menjelaskan tanggung jawab KPPU dalam Pasal 35 yang menyatakan:

- a. Melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 16,
- b. Melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan atau perbuatan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 24, dan
- c. Tentukan apakah posisi yang mendominasi sedang disalahgunakan, yang dapat menyebabkan perilaku monopolistik.
- d. beroperasi sesuai dengan yurisdiksi Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36;
- e. memberikan saran dan pemikiran tentang kebijakan pemerintah dalam memerangi perilaku monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat;
- f. Menyusun pedoman dan/atau publikasi yang berkaitan dengan Undang-Undang ini, dan
- g. Secara teratur memperbarui Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat tentang kemajuan Komisi.

2. Kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Kekuasaan aktif dan pasif merupakan pembagian kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Kewenangan aktif adalah kekuasaan yang diberikan kepada KPPU melalui penelitian dimana KPPU melakukan penelitian terhadap pasar, aktivitas, dan posisi dominan. Selain itu, KPPU berwenang melakukan penyelidikan, menarik kesimpulan dari penyelidikan dan/atau pemeriksaan, memanggil saksi, memanggil pelaku usaha, meminta keterangan dari instansi

pemerintah, memperoleh dan memeriksa dokumen dan alat bukti lainnya, serta mengambil keputusan. menerima informasi tentang adanya dugaan perilaku monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat dari masyarakat atau pelaku usaha.²⁸

Kita dapat menemukan bukti yang berbeda satu sama lain dalam banyak prosedur pengadilan di Indonesia. Menurut UU No. 5 Tahun 1999, hanya ada lima jenis alat bukti yang dapat digunakan dalam proses persaingan usaha: keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan/atau dokumen, petunjuk, dan pelaku usaha. Suatu perbuatan, kejadian, atau keadaan yang menyalahgunakan kekuasaan atas suatu posisi dominan karena keterkaitannya dengan perbuatan, perjanjian, atau perbuatan lain yang dilarang merupakan bukti dari aturan yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Menurut KPPU, sejumlah putusan yang telah dilakukan pembuktian yang masuk dalam kategori pembuktian tidak langsung, termasuk kasus kartel impor bawang putih.

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara telah direvisi menjadi Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Peraturan ini menyatakan bahwa ada bukti penuntun berupa bukti ekonomi dan bukti komunikasi yang termasuk dalam hal ini.²⁹

²⁸ Mustafa Kamal Rokan, Tahun 2012, "*Hukum Persaingan Usaha*": Teori dan Praktinya di Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, halaman 278.

²⁹Ikarini Dani Widiyanti, Nony Aulia Rahmadhanti, Galuh Puspaningrum. "*MAKNA ALAT BUKTI TIDAK LANGSUG DALAM PEMBUKTIAN PERKARA KARTEL. JEBLR*", Vol.2, No. 1, Mei, Tahun 2022.

Pihak-pihak berikut telah diberikan izin untuk memberikan akses KPPU terhadap UU Persaingan Usaha:

- a. Menerima laporan dugaan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat dari masyarakat dan/atau pelaku usaha,
- b. Meneliti kebutuhan kegiatan usaha dan/atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat,
- c. Melakukan penyelidikan dan/atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan kegiatan monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat yang menjadi perhatian Komisi sebagai hasil kajiannya,
- d. menarik kesimpulan dari penyelidikan dan/atau pemeriksaan tentang ada tidaknya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat;
- e. memanggil pelaku usaha yang diduga melanggar ketentuan Undang-Undang ini;
- f. memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli, dan setiap orang yang dianggap mengetahui adanya pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang ini;
- g. meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau orang lain tersebut pada huruf e dan f yang tidak bersedia memenuhi panggilan Komisi;
- h. pemerintah meminta informasi kepada instansi mengenai penyelidikan dan/atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-Undang ini.
- i. saya. mendapatkan, meneliti, dan/atau menilai surat, dokumen, atau bukti lain untuk penyelidikan dan/atau pemeriksaan;
- j. Menentukan ada tidaknya kerugian bagi pelaku usaha lain atau masyarakat;
- k. Memberitahukan kepada pelaku usaha yang diduga melakukan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat atas putusan Komisi; dan
- l. Memberikan sanksi kepada pelaku usaha berupa tindakan administratif.³⁰

³⁰ Lubis, Andi Fahmi, dkk, Tahun 2009, *“Hukum Persaingan Usaha: Antara Teks & Konteks”*, Jakarta.

2.3.3 Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Pelaku usaha (terlapor) memiliki opsi untuk mengajukan keberatan melalui Pengadilan Negeri yang berwenang meninjau masalah persaingan usaha, sebagai upaya menggugat putusan KPPU jika pihak terlapor tidak berkenan. Putusan KPPU tidak bersifat *konklusif* dan mengikat (Tidak Final dan Mengikat). Dalam hal suatu perkara yang diterima oleh pihak terlapor (pelaku usaha) dianggap tidak adil dan upaya hukum keberatan diajukan ke Pengadilan Negeri, maka kewenangan yang dimiliki oleh Pengadilan Negeri dapat diputus.

Terlapor (pelaku usaha) mengajukan keberatan atas putusan KPPU tersebut di Pengadilan Negeri tempat kedudukan hukum terlapor, yang berarti terlapor diberi hak untuk mengajukan upaya hukum dengan mengajukan keberatan melalui Pengadilan Negeri di daerah tersebut. dari posisi hukum dilaporkan. Terlapor memiliki waktu 14 hari untuk memutuskan apakah akan mengajukan banding atas putusan Pengadilan Negeri tersebut. Mahkamah Agung memiliki waktu 30 hari untuk memutuskan kasus kasasi ini.³¹

Pasal 3 Perma Nomor 3 Tahun 1999 menyebutkan bahwa Putusan maupun Penetapan KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) mengenai Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, bukanlah termasuk sebagai keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara.³²

³¹ Ali Abdullah, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Pasca Amandemen*, Halaman 27

³² Destiviano Wibowo, Harjon Sinaga, "*Hukum Acara Persainagan Usaha*", (Jakarta: PT. Raja Grafindo Pesada: Tahun 2005), Halaman 83.

2.4 Industri sepeda Motor

2.4.1 Pengertian Industri Sepeda Motor

Industri sepeda motor diakui sebagai bidang teknologi maju yang berfungsi sebagai alat pendidikan yang berharga untuk membantu pengembangan kompetensi sumber daya manusia di bidang teknik otomotif. Kendaraan bermotor roda dua adalah kendaraan roda yang digerakkan oleh motor penggerak yang dikelompokkan menjadi dua, secara khusus menurut rancangan dan sifat teknisnya serta menurut bentuk dan konfigurasi dasarnya, menurut Standar Industri Indonesia.

Dengan lebih dari 200 juta orang yang tersebar di lebih dari 23.000 pulau, Indonesia memiliki potensi pasar yang luar biasa untuk industri sepeda motor, menjadikannya pasar terbesar ketiga setelah China dan India hingga tahun 2008. Permintaan sepeda motor di Indonesia telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir, yang telah menciptakan daya saing pasar.

Dalam hal ini, pabrik-pabrik besar masih bekerja untuk mendapatkan pangsa pasar. Respon cepat lembaga keuangan dalam mendukung program kredit sepeda motor, dimana bank dan lembaga keuangan lainnya yang secara historis rendah suku bunganya telah meningkatkan kemampuan industri ini untuk menyerap modal mendukung kondisi tersebut. Permintaan sepeda motor meningkat pada tingkat tertinggi, lebih dari 6 juta unit, pada tahun 2008. Penggunaan sepeda motor otonom dipicu oleh perubahan gaya berkendara (*lifestyle motorcycles*), karena kemajuan teknologi yang relatif cepat dan model yang dikembangkan sesuai dengan preferensi konsumen. Berdasarkan pangsa pasar saat ini, beberapa pabrikan telah merilis motor tipe matik dengan berbagai fitur berteknologi canggih, seperti fitur side stand switch yang mematikan mesin saat stand dibuka, skuter matik berkapasitas cc besar, dan parking brake lock.³³

³³Eko Cahyo Kurniawan, Magister Management, “*Analisis Persepsi Konsumen Sepeda Motor Terhadap Pemilihan Skuter Matik di Wilayah Bali*”. FE UI, Tahun 2009

BAB 3

PEMBAHASAN

3.1 Indikasi Terjadinya Pelanggaran Penetapan Harga Dalam Industri Sepeda Motor Jenis Sekuter Matik 110-125 CC Yang Melanggar Ketentuan Hukum Persaingan Usaha

3.1.1 DUDUK PERKARA KASUS MONOPOLI PERJANJIAN PENETAPAN HARGA SEPEDA MOTOR MATIK DALAM PUTUSAN NOMOR 4/KPPU-1/2016.

Dalam industri sepeda motor jenis skuter matik 110-125 CC di Indonesia, telah terjadi dugaan pelanggaran Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1999, hal tersebut dilihat dari penurunan kinerja pasar industri dan/atau potensi kerugian konsumen. Dikeluarkannya Keppres No. 75 Tahun 1999 mengakibatkan lahirnya suatu komisi yang diberi nama Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau yang selanjutnya disebut dengan KPPU. Komisi Pengawas Persaingan Usaha menyelidiki kasus tersebut dan meneliti kasus tersebut. Komisi Pengawas Persaingan Usaha selanjutnya akan melanjutkan ke tahap penyelidikan. Selain itu, Komisi Pengawas Persaingan Usaha menyelidiki hal ini dan menemukan bukti kuat adanya pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Setelah mendapatkan bukti yang cukup, kejelasan dan kelengkapan dugaan pelanggaran yang dituangkan dalam Laporan hasil penyelidikan kemudian dinilai layak untuk dilakukan Gelar Laporan dan disusun dalam bentuk Rancangan Laporan dugaan Pelanggaran yang sampai dalam rapat Komisi menyetujui rancangan Laporan dugaan yang akan dituangkan dalam Laporan dugaan pelanggaran, kemudian ketua Komisi menerbitkan penetapan komisi Nomor 26/KPPU/Pen/VI/2016 tanggal 28 Juni 2016 tentang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 04/KPPU-1/2016. Menimbang bahwa berdasarkan Penetapan Pemeriksaan Pendahuluan tersebut, Ketua Komisi menetapkan pembentukan Majelis Komisi melalui Keputusan Komisi Nomor 43/KPPU/Kep.3/VII/2016 tanggal 12 Juli 2016

tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi pada Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 04/KPPU-I/2016.³⁴

Dalam perkara Nomor 04/KPPU-1/2016 Ketua Majelis Komisi menerbitkan surat Keputusan Majelis Komisi Nomor 36/KPPU/Pen/VII/2016 tentang jangka waktu pemeriksaan pendahuluan Perkara Nomor 04/KPPU-1/2016 yaitu dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 19 Juli 2016 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2016. Majelis Komisi telah menyampaikan Pemberitahuan Pemeriksaan Pendahuluan, Petikan Penetapan Pemeriksaan Pendahuluan, Petikan Surat Keputusan Majelis Komisi tentang Jangka Waktu Pemeriksaan Pendahuluan, dan Surat Panggilan Sidang Majelis Komisi I kepada para Terlapor. Pada tanggal 19 Juli 2016, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi I dengan agenda Pembacaan dan Penyerahan Salinan Laporan Dugaan Pelanggaran oleh Investigator kepada Terlapor yang kemudian Sidang Majelis Komisi I tersebut dihadiri oleh Investigator, dan Terlapor I, sementara Terlapor II tidak hadir dalam sidang tersebut.

Dugaan Pelanggaran dalam perkara ini adalah: Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; Pasal 5 ayat (1) yang berisi “Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama”³⁵

³⁴ Indonesia, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

³⁵ KPPU, Putusan KPPU Nomor 04/KPPU-1/2016, tentang Pelanggaran Pasal 5 Terkait Penetapan Harga Sepeda Motor Matik. Hlm 417-418.<http://www.kppu.go.id>.

3.1.2 Ketentuan Hukum Persaingan Usaha Yang Dilanggar Dalam Kasus Industri Sepeda Motor Jenis Sekuter Matik 110-125 CC

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dibentuk dikarenakan dalam melakukan kegiatan usaha, wajib diberlakukan adanya sistem pengawasan terhadap persaingan usaha yang tidak sehat dengan tujuan untuk menciptakan adanya persaingan sehat dan efektif dalam kegiatan perekonomian di Indonesia. Munculnya peraturan tersebut dapat diartikan sebagai bentuk upaya dari pemerintah yang bisa menjadi payung hukum dalam kegiatan persaingan usaha antar pelaku usaha. Tidak hanya itu, kebijakan persaingan usaha hendaknya bersifat preventif dan represif bagi pelaku usaha yang melakukan praktik tidak etis hingga pada taraf monopoli.³⁶ KPPU mengeluarkan putusan komisi mengenai penilaian mejelis komisi tentang terjadi atau tidaknya pelanggaran UU Anti Monopoli serta penjatuhan sanksi tindakan administratif. Berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (4) UU Anti Monopoli, putusan komisi harus dibacakan dalam suatu sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dan segera diberitahukan kepada pelaku usaha sebagaimana Putusan KPPU Nomor: 04/KPPU-I/2016 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam Industri Sepeda Motor Jenis Skuter Matik 110-125 CC di Indonesia yang dilakukan oleh PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing selaku Terlapor I (selanjutnya disebut Yamaha) dan PT Astra Honda Motor selaku Terlapor II (selanjutnya disebut Honda). Putusan KPPU Nomor:04/KPPU-I/2016 diawali dari penelitian yang dilakukan oleh Sekretariat Komisi tentang adanya dugaan pelanggaran

³⁶ M Saputra Eka, Ikarini Dani Widiyanti, And Nuzulia Kumala Sari, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tender Pengadaan Palapa Ring Mataram-Kupang Cable System Project Pt. Telekomunikasi Indonesia, Tbk Dalam Putusan Kppu Nomor 36/Kppu-L/2010*, Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa 2014, Hukum Perdata Ekonomi, Fakultas Hukum, Universitas Jember, hlm. 2”

terhadap UU 5/1999 dalam Industri Sepeda Motor Jenis Skuter Matik 110-125 CC di Indonesia.

Ketentuan yang tertera pada Pasal 5 ayat (1) UU 5/1999 menyatakan, “*pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama*”. Unsur-unsur dalam Pasal 5 ayat (1) UU 5/1999 apabila dihubungkan dengan putusan Putusan KPPU Nomor : 04/KPPU-I/2016, maka unsur telah terpenuhi secara keseluruhan menurut KPPU.

Pertama, “unsur pelaku usaha. Pelaku usaha yang dimaksud dalam perkara ini ialah Honda dan Yamaha yang merupakan produsen kendaraan bermotor roda dua yang melakukan kegiatan usahanya di Indonesia dan keduanya tergabung atau menjadi anggota asosiasi dari AISI.

Kedua, unsur perjanjian. Perjanjian yang dimaksud dalam perkara Putusan KPPU Nomor : 04/KPPU-I/2016 bukan merupakan suatu perjanjian yang dibuat dalam suatu usaha patungan atau suatu perjanjian yang didasarkan undang-undang yang berlaku. Terdapat pertemuan antara Presiden Direktur Honda dan Presiden Direktur Yamaha dimana pertemuan tersebut menurut Saksi Yutaka Terada, membahas mengenai adanya pembicaraan kesepakatan bahwa Yamaha akan mengikuti harga jual motor dari Honda. Selanjutnya, hasil dari pertemuan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan adanya perintah melalui surat elektronik yang pada akhirnya terdapat penyesuaian harga jual produk Yamaha yang mengikuti harga jual produk Honda. Berdasarkan keterangan ahli, Pasal 1 ayat (7) UU 5/1999 yang berbunyi “perjanjian adalah suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih usaha lain dengan nama apapun, baik tertulis maupun tidak tertulis”. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) yang dimaksud dengan kesepakatan tidak tertulis dapat juga diartikan dilakukan secara diam-diam. Dalam prinsipnya, kesepakatan diam-

diam itu dapat dibuktikan dari pelaksanaan atau perbuatannya dan tidak ada penolakan secara tegas.

Ketiga, “unsur pelaku usaha pesaing. Berdasarkan Peraturan KPPU No. 4 Tahun 2011 tentang Penetapan Harga, pelaku usaha pesaing adalah pelaku usaha lain yang berada di dalam satu pasar bersangkutan. Honda dan Yamaha merupakan produsen motor skuter matik dalam industri motor di Indonesia.

Keempat, unsur menetapkan harga. Harga yang dimaksudkan dalam perkara ini adalah harga sepeda motor jenis skuter matik 110-125 CC didalam pasar bersangkutan produksi Yamaha dan Honda. Penetapan harga dapat dibuktikan dengan adanya pergerakan harga jual sepeda motor jenis skuter matik 110-125 CC produksi dari Yamaha dan Honda yang berkesesuaian dengan surat elektronik diantara Yamaha dan Honda. Perjanjian penetapan harga itu bisa dilakukan secara tertulis atau tidak tertulis atau secara diam-diam.

Selanjutnya, disebutkan bahwa perjanjian untuk menetapkan persaingan harga dengan cara menaikkan, menurunkan, menetapkan atau menstabilkan harga (tidak harus harganya sama) adalah perbuatan yang jelas dilarang (*per se illegal*), tidak peduli material harga yang tetap itu adalah harga maksimum, harga minimum atau harga pasar dan walaupun itu *reasonable*, hal itu tetaplah dilarang/*per se illegal*. Ahli juga menyatakan jika *price parallelism* dan *price movement* dapat dijadikan salah satu indikator terjadinya praktek kartel dalam suatu industri. Salah satu metode untuk mendeteksi kartel menurut ahli adalah dengan melakukan *structuralscreening* dan *behavioural screening*, artinya setelah dilakukan analisa suatu pasar terkonsentrasi, dapat dilakukan analisa perilaku dari pelaku dalam suatu industri. Secara ekonomi dapat dibuktikan adanya kesepakatan penetapan harga yang dilakukan oleh Honda dan Yamaha.

Kelima, “unsur barang. Menurut Pasal 1 angka 16 UU 5/1999 barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan,

atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha. Dari penjelasan tersebut diatas, sepeda motor jenis skuter matik 110– 125 CC termasuk benda bergerak yang berwujud yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha. “ *Keenam*, unsur konsumen yang dalam ketentuan Pasal 1 angka 15 UU 5/1999 diartikan sebagai “setiap pemakai dan atau pengguna barang dan atau jasa baik untuk kepentingan diri sendiri maupun untuk kepentingan pihak lain”. Sepeda “motor jenis skuter matik 110-125 CC di pasar bersangkutan digunakan oleh pembeli untuk kepentingan pribadi ataupun untuk orang lain atau perusahaan.³⁷

Berkaitan dengan uraian diatas, pelaku bisnis terdapat prinsip – prinsip yang seharusnya dipatuhi sebagai etika, yaitu :

1. Prinsip Otonomi: yaitu sikap dan kemampuan manusia untuk mengambil keputusan dan bertindak berdasarkan kesadarannya sendiri tentang apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan. Orang bisnis adalah orang yang otonom, artinya dia sadar sepenuhnya pada bidang kegiatannya, situasi yang dihadapi, tuntutan yang ada padanya, tuntutan dan aturan yang berlaku padanya. Pada orang bisnis, visi dan misinya harus jelas. Oleh karena itu sikap otonom ini harus dipegang agar dalam melakukan sesuatu dia sadar bahwa yang dilakukan itu baik dan tidak sekedar mengikuti nilai-nilai moral yang ada. Nilai kesadaran dalam mengambil keputusan harus diikuti dengan tanggung jawab yang besar. Dengan demikian orang yang otonom adalah orang yang tahu tindakannya bebas dalam bersikap dan mengambil keputusan, tetapi sekaligus juga bertanggung jawab atas tindakan dan keputusannya tersebut, atau mengetahui akibatnya yang mungkin timbul dan terjadi.

³⁷ Desi Apriani, Syafrinaldi Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau, Conceptual Article Konflik Norma Antara Perlindungan Usaha Kecil Menurut Hukum Persaingan Usaha Indonesia Dengan Perlindungan Konsumen.

2. Prinsip Kejujuran: secara sepintas prinsip ini terdapat unsur yang konstruktif, karena bisnis dipandang pada *profit oriented*, sementara kejujuran mengandung ajaran moralitas. Kejujuran dapat menjadi kunci keberhasilan, apabila ingin bisnisnya bertahan dan berkembang. Kejujuran yang dilandasi etika baik harus dapat dijadikan salah satu pilar utama dalam mengembangkan dunia usaha. Prinsip kejujuran ini menjadi penting dengan melihat pada pemenuhan syarat – syarat perjanjian, penawaran barang dan jasa serta hubungan kerja dalam perusahaan. Kejujuran dalam lingkungan perusahaan merupakan inti kekuatan dari perusahaan tersebut.
3. Prinsip Keadilan: prinsip ini menuntut agar setiap orang diperlakukan sama sesuai dengan aturan yang adil dan sesuai dengan kriteria rasional yang objektif dan dapat dipertanggung jawabkan
4. Prinsip Saling Menguntungkan (*Mutual Benefit Principle*): prinsip ini untuk mengakomodir hakikat dan tujuan bisnis. Jika ada prinsip keadilan, tidak boleh ada yang dirugikan, maka prinsip ini harus saling menguntungkan. Hal ini berarti harus ada *win – win solution*
5. Prinsip Integritas Moral: prinsip ini penting dijalankan bisnis agar terjaga nama baik perusahaannya. Prinsip ini berlaku dan harus diberlakukan keluar dan ke dalam perusahaan³⁸.

³⁸ Ikarini Dani Widiyanti, 2006, *Persekongkolan Tender Penjualan Kapal Tanker Pertamina Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha*, Tesis Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Jember, Hlm 41

3.2 Akibat hukum Bagi Industri Sepeda Motor Jenis Sekuter Matik 110-125 CC Yang Terbukti Melanggar Undang-Undang No. 5 Tahun 1999

Akibat hukum dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan tujuan mendapatkan sesuatu akibat yang diharapkan oleh pelaku yang diatur oleh hukum. Tindakan yang dimaksud ini adalah tindakan hukum dan akibat hukum adalah akibat dari adanya suatu tindakan hukum³⁹. Tindakan yang dilakukan oleh salah satu pihak yang menimbulkan kerugian atau memberikan dampak buruk kepada pihak lain akan memberikan akibat bagi pihak pelaku. Begitu pun juga dengan persekongkolan tender dalam Pengadaan Paket Rehabilitasi dan Renovasi Sarana dan Prasarana Sekolah Kabupaten Indragiri. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat merumuskan bahwa sanksi tersebut adalah di dalam Pasal 47, 48, dan Pasal 49. Pasal 47 mengatur tentang sanksi administratif, Pasal 48 mengatur tentang pidana pokok, dan Pasal 49 mengatur tentang pidana tambahan.

Kasus Perjanjian Penetapan Harga pada Industri sepeda motor jenis skuter matik 110-125 cc memberikan dampak yang merugikan pelaku usaha lain yang, karena dengan adanya persekongkolan ini menyebabkan pelaku usaha lain tidak dapat mengikuti persaingan usaha ini secara sehat. Tidak hanya memberikan dampak bagi pesaing usaha yang lain, perbuatan yang melanggar hukum tentunya akan memiliki akibat hukum tersendiri bagi pelaku. Majelis Komisi memutuskan dalam Putusan KPPU Nomor 04/KPPU-I/2016 tentang Pelanggaran Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yaitu mengenai penetapan harga (*price fixing*) yang dilakukan oleh PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing dan PT Astra Honda Motor. Terkait Persaingan usaha tidak sehat pada Industri sepeda motor jenis skuter matik 110-125 cc.⁴⁰

³⁹ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika. 2016. Hlm. 295

⁴⁰ Wahyu Alisa Putri & Mariske Myeke *Tampi Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Korban Kartel Produsen Kendaraan Bermotor Yamaha-Honda Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Putusan Nomor 04/Kppu-I/2016)*. Volume 3 Nomor 2, Desember 2020.

Bahwa sesungguhnya dalam suatu putusan, baik putusan pengadilan maupun putusan KPPU, tentu mengandung nilai-nilai dasar hukum. Karena, sudah menjadi suatu hal yang konkrit bahwa hukum sangat erat hubungannya dengan keadilan. Begitupun dengan putusan yang diputus oleh KPPU. Putusan KPPU merupakan sumber penting dalam Hukum Persaingan Usaha di Indonesia karena merupakan suatu bukti implementasi adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Suatu putusan KPPU juga merupakan suatu akibat hukum yang terjadi atas suatu perbuatan yang melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Putusan hakim memiliki asas-asas yang harus dipenuhi sebagai dasar agar sahnya suatu putusan. Asas putusan hakim ini diatur dalam Pasal 178 HIR, Pasal 189 Rbg dan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman diantaranya adalah :

a. Memuat dasar alasan yang jelas dan rinci

Menurut asas ini putusan yang dijatuhkan harus berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup. Putusan yang tidak memenuhi ketentuan itu dikategorikan putusan yang tidak cukup pertimbangan. Alasan-alasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan bertitik tolak dari ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999, sekarang dalam Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu:

1. Pasal-Pasal tertentu peraturan perundang-undangan
2. Hukum kebiasaan
3. Yusprudensi
4. Doktrin hukum

b. Wajib mengadili seluruh bagian gugatan

Asas ini digariskan dalam Pasal 178 ayat (2) HIR, Pasal 189 ayat (2) Rbg dan Pasal 50 Rv. Putusan harus secara total dan menyeluruh memeriksa dan mengadili setiap segi gugatan yang diajukan. Tidak boleh hanya memeriksa dan memutuskan sebagian saja dan mengabaikan gugatan selebihnya.

c. Tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan

Asas ini digariskan dalam Pasal 178 ayat (3) HIR, Pasal 189 ayat (3) Rbg, dan Pasal 50 Rv. Putusan tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan yang diajukan dalam gugatan. Jika hakim mengabulkan lebih dari tuntutan dalam gugatan maka hakim dianggap telah melampaui batas wewenang dan harus dinyatakan cacat meskipun hal ini dilakukan hakim dengan itikad baik maupun sesuai dengan kepentingan umum. dan

d. Diucapkan di muka umum

Prinsip putusan diucapkan dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum atau di muka umum ditegaskan dalam Pasal 20 Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan Kehakiman, yaitu :*“semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum”*⁴¹

Dalam Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat disebutkan bahwa putusan yang dikeluarkan oleh KPPU harus dimintakan penetapan eksekusi kepada Pengadilan Negeri. Artinya, KPPU harus mendapatkan persetujuan dari Pengadilan Negeri agar putusnya dapat dilaksanakan. Fiat eksekusi dalam putusan KPPU dapat menepis anggapan tentang terlalu luasnya kekuasaan yang dimiliki oleh KPPU. Anggapan-anggapan seperti halnya KPPU merupakan Lembaga super power tentu sama sekali tidak benar. Karena walaupun KPPU memiliki kewenangan yang sangat besar dalam menyelesaikan perkara monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, terdapat beberapa Lembaga lain yang mengontrol wewenang dalam bentuk pemberian fiat eksekusi, yaitu Pengadilan Negeri. Fiat eksekusi dalam hal ini dapat diartikan sebagai bentuk persetujuan Pengadilan Negeri untuk KPPU dapat melaksanakan putusnya. Persetujuan ini tentu tidak akan diberikan oleh Pengadilan Negeri apabila Ketua Pengadilan Negeri Menganggap KPPU terdapat kesalahan baik dalam memberikan putusan

⁴¹ M. Yahya Harahap. *Hukum Acara Perdata*. Sinar Grafika: Jakarta. 2013. hlm 35

dan sanksi administratif ataupun dalam memeriksa perkara yang dimaksud. Namun terdapat kendala yang kerap kali timbul dalam upaya keberatan terhadap keputusan KPPU yakni dalam mekanisme keberatan dimana Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tidak memberikan suatu petunjuk yang jelas mengenai tata cara pengajuan permohonan yang akan diajukan dan cara pengadilan negeri memproses keberatan yang diajukan oleh terlapor. Sebab belum ada hukum acara yang mengatur jelas perihal proses keberatan terhadap kasus persaingan usaha. Sesuai dengan hukum acara yang ada di Indonesia, terdapat tiga pengajuan yang dapat diajukan ke Pengadilan Negeri yakni Gugatan, Perlawanan dan Permohonan. Hal tersebut membuat adanya kerancuan apakah upaya keberatan yang dilakukan oleh para terlapor yang tidak puas terhadap putusan KPPU ini dianggap sebagai upaya banding atau sebagai upaya gugatan atau permohonan yang baru ke Pengadilan Negeri atas adanya putusan KPPU tersebut.⁴²

Untuk menentukan denda KPPU telah mengeluarkan pedoman keputusan KPPU No.252/KPPU/Kep/VII/2008. Pedoman ini KPPU mendefinisikan denda adalah usaha untuk mengambil keuntungan yang diperoleh dari cara tindakan anti persaingan/melanggar Undang – Undang dari pelaku usaha. Denda adalah salah satu alternatif yang dapat digunakan untuk memberikan efek jera kepada pelaku usaha dan pelaku usaha lain agar tidak menirunya. Untuk memaksimalkan efektifitas dalam penerapan denda ini maka denda harus memberikan pandangan bahwa biaya (*expected cost*) lebih besar dari pada manfaat (*expected benefit*) yang didapat dari tindakan melanggar hukum persaingan usaha.

KPPU mempunyai wewenang untuk dapat memutuskan bahwa pelaku usaha melakukan tindakan melanggar hukum ataupun tidak. Suatu putusan KPPU dapat dianggap mempunyai kekuatan hukum tetap apabila telah memenuhi kriteria yang sudah ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.⁶² Sanksi administrasi telah diatur dalam Pasal 47 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yaitu

⁴² Susanti Adi Nugroho, et al. *Hukum persaingan usaha di Indonesia*. Predana Media, 2014. Hlm. 178

pelaku usaha apabila melanggar ketentuan yang ada di dalamnya akan diberikan sanksi berupa tindakan administratif. Beberapa tindakan administratif yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terlapor I yaitu PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (selanjutnya disebut Yamaha) dan Terlapor II PT Astra Honda Motor (selanjutnya disebut Honda) terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999,
2. Menghukum Terlapor I denda sebesar Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) dan disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha),
3. Menghukum Terlapor II denda sebesar Rp. 22.500.000.000,00 (dua puluh dua miliar lima ratus juta rupiah) dan disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha), dan
4. Memerintahkan Terlapor I dan Terlapor II untuk melakukan pembayaran denda, melaporkan dan menyerahkan bukti pembayaran denda ke KPPU.⁴³

Sanksi yang direkomendasikan oleh Majelis Komisi kepada terlapor dalam perkara Kasus Perjanjian Penetapan Harga pada Industri sepeda motor jenis skuter matik 110-125 cc tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat termasuk tindakan administratif berupa denda yaitu sesuai dengan Pasal 47 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan

⁴³ Putusan Nomor 04/KPPU-I/2016

Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dan sanksi pidana berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

3.3 Pertimbangan Majelis Komisi dalam Putusan NOMOR 04/KPPU-I/2016 Sesuai Dengan Ketentuan Hukum Persaingan Usaha

Penegakan hukum terkait praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat menjadi hal yang sangat penting dan diperlukan unruk menciptakan suatu kondisi perekonomian yang kondusif. Demi terciptanya keadaan yang kondusif itu, diperlukan sebuah aturan untuk menghindari kesewenang-wenangan dari para pelaku usaha yang memiliki kekuatan dan kekayaan lebih dalam suatu pasar untuk bersaing. Hal ini dapat dicegah dengan adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi para pelaku usaha. Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha memiliki tujuan untuk menciptakan adanya efisiensi pada ekonomi dengan cara mencegah terjadinya perbuatan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, memberikan kesempatan yang sebebaskan-bebasnya bagi para pelaku usaha untuk melakukan persaingan dengan pelaku usaha lain, dalam artian persaingan usaha yang sehat, serta menjatuhkan sanksi bagi para pelaku usaha yang melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Setelah terdapat Undang-Undang yang mengatur, selanjutnya terdapat yang mengawasi penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia yakni Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang telah diatur dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia. Pembentukan KPPU dibentuk sebagai lembaga yang diberikan wewenang oleh negara dalam hal penegakan hukum persaingan usaha tidak sehat untuk menyelesaikan atau menangani perkara-perkara pelanggaran hukum persaingan usaha. Pendirian lembaga ini mengacu pada Pasal 34 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha dimana disebutkan

yakni pembentukan komisi disertai susunan organisasi, tugas dan fungsinya telah ditetapkan dengan Keputusan Presiden. Dikeluarkannya Keppres No. 75 Tahun 1999 mengakibatkan lahirnya suatu komisi yang diberi nama Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau yang selanjutnya disebut dengan KPPU.

Pengertian dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sejatinya telah dijelaskan pada Pasal 1 ayat 18 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Yaitu komisi yang dibentuk untuk mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tidak melakukan praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Tentunya dalam hal ini KPPU merupakan suatu Lembaga yang sangat tepat untuk dapat menyelesaikan segala macam perkara dan persoalan persaingan usaha. KPPU juga memiliki peran *Multifuction* dan keahlian sehingga dianggap mampu menyelesaikan dan mempercepat proses penanganan perkara. Tidak hanya itu, KPPU juga merupakan Lembaga yang independent yang terlepas dari pengaruh maupun kekuasaan pemerintah serta pihak manapun yang terkait.⁴⁴

Berdasarkan pada Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, maka pelaku usaha dilarang untuk bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender yang nantinya akan mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Ketentuan tersebut telah diatur dalam Pasal 22 yang mana melarang suatu tindak kerja sama (bersekongkol) antara dua pihak atau lebih dalam rangka mengatur dan/atau menentukan peserta tender tertentu menjadi pemenangnya. Tentu saja terdapat prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam tender, prinsip-prinsip tersebut adalah transparansi, penghargaan atas uang, kompetisi yang efektif dan terbuka, negosiasi yang adil, akuntabilitas dan proses penilaian nondiskriminatif⁴⁵.

⁴⁴ Budi L. Kagramanto, Implementasi UU No. 5 Tahun 1999 Oleh KPPU, Jurnal Ilmu Hukum Yustisia, 2007, hlm. 2.

⁴⁵ H. Sudiarto, Pengantar Hukum Persaingan usaha di Indonesia, Jakarta: kencana, 2020, hlm. 92

Setelah mempertimbangkan Laporan Dugaan Pelanggaran, tanggapan masing-masing Terlapor terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran, keterangan para Saksi, keterangan para Ahli, keterangan para Terlapor, surat-surat dan/atau dokumen, Kesimpulan Persidangan yang disampaikan baik oleh Investigator maupun masing-masing Terlapor, Majelis Komisi menilai, menganalisis, menyimpulkan dan memutuskan perkara berdasarkan alat bukti yang cukup tentang telah terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh para Terlapor dalam Perkara Nomor 04/KPPU-I/2016.

Penerapan Undang-Undang nomor 5 tahun 1999 didalam putusan KPPU nomor 04/KPPU-1/2016 termuat didalam pertimbangan majelis komisi. Majelis komisi mempertimbangkan unsur-unsur dari masing-masing pelanggaran, melakukan penilaian dan analisa untuk membuktikan atau tidak terjadinya pelanggaran kepada pasal-pasal tersebut. Dalam melakukan penilaian dan analisa, majelis komisi menguraikan dalam beberapa bagian yaitu:

- a. Tentang Identitas Para Terlapor
- b. Tentang Dugaan Pelanggaran
- c. Tentang Aspek Hukum Formiil
- d. Tentang Industri Sepeda Motor Skutik
- e. Tentang Pasar Bersangkutan
- f. Tentang Perilaku Terlapor
- g. Tentang Penetapan Harga
- h. Tentang Dampak
- i. Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 5 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999
- j. Tentang Rekomendasi Majelis Komisi
- k. Tentang Pertimbangan Majelis Komisi Sebelum Memutus
- l. Tentang Perhitungan Denda
- m. Tentang Diktum Putusan dan Penutup

Dalam putusan tersebut yang terbukti dilanggar adalah Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengenai Monopoli penetapan harga sepeda motor matik oleh Terlapor I dan Terlapor II, dari pelanggaran tersebut sanksi yang dijatuhkan oleh Majelis Komisi ialah sanksi yang bersifat

administratif, yakni sanksi denda yang disetorkan ke kas negara sebesar Rp. 25.000.000.000 (dua puluh lima miliar rupiah) oleh PT. Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (Terlapor I) dan Rp. 22.500.000.000 (dua puluh dua miliar lima ratus juta rupiah) oleh PT. Astra Honda Motor (Terlapor II) dengan kode penerimaan 423755.

Dari hal tersebut di atas maka majelis hakim menimbang bahwa PT. Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (Terlapor I) dan PT. Astra Honda Motor (Terlapor II) harus di kenakan sanksi, Majelis Komisi memperhitungkan hal-hal sebagai berikut : yang pertama, Bahwa menurut Pedoman Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 (selanjutnya disebut “Pedoman Pasal 47”) tentang Tindakan Administratif, denda merupakan usaha untuk mengambil keuntungan yang didapatkan oleh pelaku usaha yang dihasilkan dari tindakan anti persaingan. Selain itu denda juga ditujukan untuk menjerakan pelaku usaha agar tidak melakukan tindakan serupa atau ditiru oleh calon pelanggar lainnya. Kedua, Bahwa berdasarkan Pasal 36 Huruf 1 jo. Pasal 47 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Ketiga, Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 47 Ayat (2) Huruf g Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Komisi berwenang menjatuhkan sanksi tindakan administratif berupa pengenaan denda serendah-rendahnya Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah). Keempat, Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 47, Majelis Komisi menentukan besaran denda dengan menempuh dua langkah, yaitu pertama, penentuan besaran nilai dasar denda dan kedua, penyesuaian besaran nilai dasar dengan menambahkan dan/atau mengurangi besaran nilai dasar tersebut. Kelima, Bahwa dalam menentukan besaran denda untuk masing-masing Terlapor, Majelis Komisi menempuh tiga langkah. Pertama, penentuan besaran nilai dasar denda. Kedua, penentuan proporsi dari nilai dasar denda untuk masing-masing Terlapor. Ketiga, penyesuaian besaran denda dengan mengurangi dan/atau menambahkannya berdasarkan pertimbangan hal-hal yang meringankan dan/atau memberatkan. Keenam, Bahwa Majelis Komisi

memberikan penambahan denda kepada Terlapor I sebesar 50% (lima puluh persen) dari besaran proporsi denda karena Terlapor I dalam proses persidangan ini telah memberikan data yang dimanipulasi. Dan yang terakhir, Bahwa Majelis Komisi memberikan pengurangan denda kepada Terlapor II sebesar 10% (sepuluh persen) dari besaran proporsi denda karena Terlapor II yang dalam proses persidangan ini telah kooperatif dalam memberikan data.⁴⁶

Pengertian dari Putusan KPPU adalah penilaian majelis komisi yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum telah terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran serta penjatuhan sanksi berupa tindakan administratif sebagaimana diatur dalam undang-undang. Sebelum memberikan diktum putusan, majelis komisi melakukan penanganan perkara terlebih dahulu yang digunakan sebagai bahan pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara. Adanya pembuktian akan membantu hakim dengan benar dan adil mendapatkan putusannya. Untuk membuktikan diperlukan terlebih dahulu pemeriksaan untuk dijadikan pembuktian yang digunakan sebagai pertimbangan hukum. Adapun tata cara pemeriksaan yang harus dilakukan berdasarkan undang undang yaitu diawali dengan pemeriksaan pendahuluan untuk menetapkan perlu tidaknya dilakukan pemeriksaan lanjutan. Setelah dirasa perlu, komisi melakukan pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang dilaporkan, dan jika dipandang perlu Komisi dapat melakukan pemeriksaan serta mendengar keterangan saksi, saksi ahli, dan pihak lain. Apabila ditinjau lebih dalam mengenai pelaksanaan putusan KPPU, masih terdapat kelemahan terutama dalam hal eksekusi putusan. Hal ini diakibatkan karena seluruh putusan yang dikeluarkan oleh KPPU sepatutnya harus mendapat penetapan eksekusi oleh Pengadilan Negeri. Artinya, semua para pelaku usaha yang telah diputus oleh KPPU baru dapat melakukan kewajibannya setelah putusan tersebut diajukan ke Pengadilan Negeri untuk ditindak lanjuti dan diminta untuk eksekusi. Hal ini terjadi dalam Putusan KPPU NOMOR 04/KPPU-I/2016 terkait PERJANJIAN PENETAPAN HARGA (*PRICE FIXING*) PADA INDUSTRI SEPEDA MOTOR

⁴⁶ Putusan Nomor 04/KPPU-I/2016

JENIS SKUTER MATIK 110-125 CC dimana menjadi studi putusan pada penelitian ini KPPU memutuskan perkara dan menjatuhkan sanksi administratif kepada pihak terlapor atas terbukti melakukan praktik persaingan usaha tidak sehat.⁴⁷

Persaingan usaha seharusnya mendorong produsen sepeda motor jenis skuter matik 110-125 cc untuk terus berinovasi dalam merancang dan mengembangkan produk yang lebih baik. Persaingan tersebut seharusnya dapat mendorong pengembangan fitur-fitur baru, peningkatan performa mesin, peningkatan kualitas material, atau penyempurnaan desain. Sebagai hasilnya, konsumen akan mendapatkan sepeda motor matik jenis 110-125 cc yang lebih canggih, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan Konsumen yang lebih efisien. Akan tetapi pada kasus perjanjian penetapan harga pada sepeda motor jenis skuter matik 110-125 cc telah melakukan kecurangan. Maka akibat Persaingan usaha yang tidak sehat dalam industri sepeda motor matik jenis 110-125 cc dapat memiliki beberapa akibat negatif, antara lain:

1. Persaingan usaha yang tidak sehat dapat mengakibatkan terbentuknya monopoli atau oligopoli di industri sepeda motor matik. Monopoli terjadi ketika satu perusahaan menguasai pasar sepenuhnya, sementara oligopoli terjadi ketika beberapa perusahaan dominan mengendalikan pasar. Hal ini dapat menghambat persaingan yang sehat, mengurangi pilihan konsumen, dan meningkatkan harga produk.
2. Dalam persaingan usaha tidak sehat, perusahaan dapat melakukan kolusi atau penentuan harga bersama untuk meningkatkan keuntungan mereka. Hal ini dapat mengakibatkan peningkatan harga sepeda motor matik jenis 110-125 cc, yang merugikan konsumen dan menghambat aksesibilitas terhadap produk tersebut.

⁴⁷ Yuniar Hayu Wintansari, *Analisis Pertimbangan Hukum Kasus Kartel Minyak Goreng di Indonesia*, Tesis (Sleman: Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2020), hal. 45

3. Persaingan usaha tidak sehat dapat menghasilkan penurunan kualitas produk sepeda motor matik jenis 110-125 cc. Ketika perusahaan tidak terdorong untuk berinovasi atau meningkatkan kualitas, konsumen akan mendapatkan produk yang kurang baik, tidak aman, atau tidak memenuhi standar yang seharusnya.
4. Persaingan yang tidak sehat dapat menghambat inovasi dalam industri sepeda motor matik jenis 110-125 cc. Jika perusahaan tidak memiliki insentif untuk berinovasi karena mereka memiliki kekuatan pasar yang besar atau memonopoli pasar, maka perkembangan teknologi dan perbaikan produk akan terhambat. Akibatnya, konsumen akan kehilangan manfaat dari perkembangan teknologi yang lebih baik dalam sepeda motor matik.
5. Persaingan usaha tidak sehat dapat memberikan kerugian yang signifikan bagi pesaing kecil atau baru dalam industri sepeda motor matik jenis 110-125 cc. Praktik seperti pemerasan harga, diskriminasi harga, atau pembagian pasar dapat menghambat akses pesaing kecil untuk bersaing secara adil dan mengganggu pertumbuhan mereka.
6. Persaingan usaha tidak sehat berdampak buruk pada konsumen. Penurunan persaingan dapat mengurangi pilihan konsumen, meningkatkan harga produk, dan menyebabkan penurunan kualitas atau kurangnya inovasi. Konsumen juga akan mengalami kesulitan mendapatkan layanan purna jual yang memadai atau perlindungan konsumen yang memadai.

Dalam keseluruhan, persaingan usaha tidak sehat dalam industri sepeda motor matik jenis 110-125 cc memiliki konsekuensi negatif yang signifikan. Penting untuk mendorong persaingan usaha yang sehat, mempromosikan regulasi yang efektif, dan menjaga kepatuhan terhadap undang-undang persaingan untuk melindungi konsumen Indonesia.⁴⁸

⁴⁸ AFIF SABILI SATOTO, Prof. M. Hawin, S.H.,M.Hum. *ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENETAPAN HARGA SEPEDA MOTOR JENIS SKUTER MATIK 110-125 CC PT YAMAHA INDONESIA MOTOR*

BAB 4

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang sudah dijelaskan pada bab pembahasan di atas, maka dapat diambil beberapa kesimpulan, antara lain:

1. Indikasi terjadinya penetapan harga dalam Industri Sepeda Motor Jenis Sekuter Matik 110-125 CC yang melanggar ketentuan Undang-Undang Persaingan Usaha, Bahwa benar adanya pelanggaran Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yaitu mengenai penetapan harga (*price fixing*) yang dilakukan oleh PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing dan PT Astra Honda Motor. dalam kasus Monopoli penetapan harga sepeda motor matik antara KPPU sebagai Pelapor, PT. Yamaha Indonesia Motor sebagai Terlapor I dan PT. Astra Honda Motor sebagai Terlapor II dalam masa kajian Komisi Pengawas Persaingan Usaha telah melakukan penelitian tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam industri sepeda motor jenis skuter matik 110-125 CC di Indonesia, terdapat dugaan kinerja industri pasar yang menurun atau dugaan potensi kerugian konsumen. Setelah mendapatkan bukti yang cukup, kejelasan dan kelengkapan dugaan pelanggaran yang dituangkan dalam Laporan hasil penyelidikan kemudian dinilai layak untuk dilakukan Gelar Laporan dan disusun dalam bentuk Rancangan Laporan dugaan Pelanggaran yang sampai dalam rapat Komisi menyetujui rancangan Laporan dugaan yang dituangkan dalam Laporan dugaan pelanggaran dan kemudian di lanjutkan ke sidang komisi. Berdasarkan bukti yang KPPU peroleh terdapat pertemuan antara Presiden Direktur PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing dan PT Astra Honda Motor di lapangan golf, serta adanya surat elektronik yang menyatakan bahwa PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing akan mengikuti pola kenaikan harga dari PT Astra Honda Motor. Tentu hal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang

Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Karena tujuan dari dibentuknya Undang-Undang tersebut adalah untuk menciptakan iklim usaha yang sehat, efektif, dan efisien sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan bekerjanya ekonomi pasar yang wajar, serta tidak menimbulkan adanya pemusatan kekuatan ekonomi pada pelaku usaha tertentu.

2. Akibat hukum bagi industri sepeda motor jenis Sekuter Matik 110-125 CC yang terbukti melanggar UU No. 5 Tahun 1999 yaitu dikenakan denda sebesar Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) dan PT Astra Honda Motor dikenakan denda sebesar Rp. 22.500.000.000,00 (dua puluh dua miliar lima ratus juta rupiah). Denda kepada PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing lebih besar karena pada saat penyelidikan PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing melakukan manipulasi data. Denda sejumlah Uang tersebut akan di setorkan kepada Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha). Tindakan yang dilakukan oleh salah satu pihak yang menimbulkan kerugian atau memberikan dampak buruk kepada pihak lain akan memberikan akibat bagi pihak pelaku. Dalam hal ini KPPU memiliki wewenang dalam hal menjalankan sanksi administratif sesuai dengan yang diatur dalam UU No. 5 Tahun 1999. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat merumuskan bahwa sanksi tersebut adalah di dalam Pasal 47, 48, dan Pasal 49. Pasal 47 mengatur tentang sanksi administratif, Pasal 48 mengatur tentang pidana pokok, dan Pasal 49 mengatur tentang pidana tambahan.

3. Pertimbangan Majelis Komisi dalam Putusan NOMOR 04/KPPU-I/2016 sesuai dengan ketentuan hukum persaingan usaha yaitu , berdasarkan pada Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 maka pelaku usaha dilarang untuk bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender yang nantinya akan mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Yang Kedua berdasarkan Pasal 36 Huruf 1 jo. Pasal 47 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Sanksi yang direkomendasikan oleh Majelis Komisi kepada terlapor dalam perkara Kasus Perjanjian Penetapan Harga pada Industri sepeda motor jenis skuter matik 110-125 cc tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat termasuk tindakan administratif berupa denda yaitu sesuai dengan Pasal 47 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dan sanksi pidana berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

4.2 SARAN

Berdasarkan uraian kesimpulan tersebut, maka penulis mengemukakan saran sebagai berikut :

1. Bagi Pemerintah supaya membuat aturan yang lebih tegas agar pelaku usaha yang melakukan persaingan usaha tidak sehat memiliki efek jera sehingga tidak merugikan pelaku usaha pesaing dan konsumen. Dan kepada para pelaku usaha perlu ditingkatkannya kejujuran supaya persaingan usaha dapat berjalan dengan sehat. Selain itu kewenangan KPPU yang sangat luas dan luar biasa dalam menangani perkara, walaupun hal tersebut dapat menyelesaikan dan mempercepat proses penanganan perkara persaingan usaha namun seolah putusan KPPU hanya sepihak saja. Sehingga perlu ada lembaga pendamping yang turut serta dalam menangani perkara persaingan usaha.

2. Bagi legislatif agar di adakan perubahan dan penambahan pasal yang mengatur mengenai bukti tidak langsung dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Supaya posisi KPPU lebih kuat apabila terjadi perkara yang buktinya berupa bukti tidak langsung seperti perkara antara PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing dan PT Astra Honda Motor, selain itu pelaku usaha jadi lebih mengerti karena ada hukum yang mengatur tentang bukti tidak langsung. Karena dalam perkara ini salah satu alasan diajukannya kasasi adalah karena bukti tidak langsung tersebut. Pengadilan juga dapat melakukan pemeriksaan tambahan terlebih dahulu untuk pembuktian pada proses penuntutan dan kepastian hukum. Karena berdasarkan Pasal 30 Ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, Jaksa Penuntut Umum dapat melakukan pemeriksaan tambahan terhadap perkara yang meresahkan masyarakat dan perkara yang membahayakan keselamatan negara.

DAFTAR PUSTAKA**Buku**

- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, 2012, (Raja Grafindo Persada Jakarta). halaman. 118.
- Destiviano Wibowo, Harjon Sinaga, “*Hukum Acara Persainagan Usaha*”, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Pesada: Tahun 2005), Halaman 83.
- Dyah Ochtorina Susanti dan A’an Efendi, 2014, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, (Jakarta: Sinar Grafika), halaman. 7
- Fandy Tjiptono, “*Strategi Pemasaran*”, (Yogyakarta: ANDI, Tahun 2015).
- Galuh Puspaningrum, *Hukum Persaingan Usaha; ” Perjanjian dan Kegiatan yang Dilarang dalam Hukum Persaingan Usaha di Indonesia”*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013), halaman. 71.
- H. Sudiarto, *Pengantar Hukum Persaingan usaha di Indonesia*, Jakarta: kencana, 2020, hlm. 92
- Lubis, Andi Fahmi, dkk, Tahun 2009, “*Hukum Persaingan Usaha: Antara Teks & Konteks*”, Jakarta.
- Muhamad Sadi Is, “*hukum persaingan usaha di Indonesia*”, Jakarta, Juni Tahun 2016. Halaman 52
- Munir Fuady, “*Dinamika Teori Hukum*”, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), Halaman.109.
- Mustafa Kamal Rokan, “*Hukum Persaingan Usaha Teori dan Praktiknya di Indonesia*”, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), Halaman 7.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Edisi Revisi. N.p.: PrenadaMedia. Tahun 2015.
- Rozalinda, “*Perkembangan Ekonomi indonesia*” , (Jakarta: Rajawali Pers, Tahun 2014).
- Susanti Adi Nugroho, *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia Dalam Teori Praktik Serta Penerapan Hukumnya*. (Jakarta: Kencana, 2012), halaman. 1 dan 2
- Zainuddin Ali, Tahun 2021, *Metode Penelitian Hukum*. N.p.: Sinar Grafika.

Jurnal

Ali Abdullah, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara PascaAmandemen*, Halaman 27

Andi Fahmi Lubis. et al, *Hukum Persaingan Usaha*, (Jakarta:Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Tahun 2017)

Ari Setyaningrum dan kawan-kawan, “*Prinsip Prinsip Pemasaran*”, Universitas Indonesia (Halaman 129-132).

Budi L. Kagramanto, Implementasi UU No. 5 Tahun 1999 Oleh KPPU, *Jurnal Ilmu Hukum Yustisia*, 2007, hlm. 2.

Desi Apriani, Syafrinaldi Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau, *Conceptual Article Konflik Norma Antara Perlindungan Usaha Kecil Menurut Hukum Persaingan Usaha Indonesia Dengan Perlindungan Konsumen*

M Saputra Eka, Ikarini Dani Widiyanti, And Nuzulia Kumala Sari, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tender Pengadaan Palapa Ring Mataram-Kupang Cable System Project Pt. Telekomunikasi Indonesia, Tbk Dalam Putusan Kppu Nomor 36/Kppu-L/2010*, Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa 2014, *Hukum Perdata Ekonomi*, Fakultas Hukum, Universitas Jember, hlm. 2”

Eko Cahyo Kurniawan, Magister Management, *Analisis Persepsi Konsumen Sepeda Motor Terhadap Pemilihan Skuter Matik di Wilayah Bali*. FE UI, Tahun 2009.

Galuh Puspaningrum, *Karakteristik Hukum Acara Persaingan Usaha*. ADHAPER: Jurnal Hukum Perdata. 2017, hal. 298

Hermansyah, “*Pokok-pokok hukum persaingan usaha*” (Jakarta:kencana prenatal media group.Tahun 2008).

Husni Syawali dan Neni Sri. 2000. *Hukum Perlindungan Konsumen*. PT. Mandar Maju. Bandung. hal 18-24.

Ikarini Dani Widiyanti, Nony Aulia Rahmadhanti, Galuh Puspaningrum. *MAKNA ALAT BUKTI TIDAK LANGSUG DALAM PEMBUKTIAN PERKARA KARTEL*. JEBLR, Vol.2, No. 1, Mei, Tahun 2022.

Mustafa Kamal Rokan, Tahun 2012, "*Hukum Persaingan Usaha*": Teori dan Praktinya di Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, halaman 278.

M. Yahya Harahap. *Hukum Acara Perdata*. Sinar Grafika: Jakarta. 2013. hlm 35

Ningrum Natasya Sirait, "*Hukum Persaingan Usaha di Indonesia Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*". Cetakan Pertama, (Medan: Pustaka Bangsa Press, Tahun 2004), halaman 8.

Suryo Seto Ayu, Ajeng, Ikarini Dani Widiyanti, and Nuzulia Kumala Sari. *Persekongkolan Tender Pembangunan Gedung Pelayanan Dan Gedung Perawatan Kelas 1 VIP Rumah Sakit Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2011 (Studi Putusan KPPU Nomor 4/KPPU-L/2012)*, Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa 2014, Hukum Perdata Ekonomi, Fakultas Hukum, Universitas Jember, hlm.5"

Susanti Adi Nugroho .*Hukum persaingan usaha di Indonesia*. Predana Media, 2014. Hlm. 178

Syamsul Ma'arif, "*Tantangan Penegakan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*", dalam Jurnal Hukum Bisnis Vol,19 Mei-Juni, Tahun 2002.

Thee Kian Wie. "*Kebijakan Persaingan dan Undang-undang Antimonopoli dan Persaingan di Indonesia*," dalam buku Pembangunan, Jakarta, Kompas, Tahun 2004. Halaman.173.

Wahyu Alisa Putri & Mariske Myeke *Tampi Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Korban Kartel Produsen Kendaraan Bermotor Yamaha-Honda Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Putusan Nomor 04/Kppu-I/2016)*. Volume 3 Nomor 2, Desember 2020

Tesis

AFIF SABILI SATOTO, Prof. M. Hawin, S.H.,M.Hum. *ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENETAPAN HARGA SEPEDA MOTOR JENIS SKUTER MATIK 110-125 CC PT YAMAHA INDONESIA MOTOR MANUFACTURING (YMMI) DAN PT ASTRA HONDA MOTOR (AHM) DITINJAU DARI HUKUM PERSAINGAN USAHA DI INDONESIA*. 2018.Tesis.MAGISTER HUKUM BISNIS DAN KENEGARAAN

Ikarini Dani Widiyanti, 2006, *Persekongkolan Tender Penjualan Kapal Tanker Pertamina Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha*, Tesis Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Univeristas Jember, Hlm 41

Yuniar Hayu Wintansari, *Analisis Pertimbangan Hukum Kasus Kartel Minyak Goreng di Indonesia*, Tesis (Sleman: Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2020), hal. 45

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang No.5 Tahun 1999 tentang LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

Pasal 6 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Putusan Nomor 04/KPPU-I/2016 (Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia)

Internet

Admin, 2017, 50 Kata Kata Persaingan untuk Bisa jadi Pemenang, (<https://sepositif.com/2017/10/kata-kata-persaingan-untuk-bisa-jadi-pemenang>), Diakses pada 21 Juni 2020

Muliyawan, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Palopo. “*Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam Tinjauan Hukum*”. <https://www.pn-palopo.go.id/index.php/berita/artikel/222-persaingan-usaha-tidak-sehat-dalam-tinjauan-hukum>.

Rendra Topan (Membuka Cakrawala Menuju Bijaksana). “*Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*” <https://rendratopan.com/2019/09/19/praktik-monopoli-dan-persaingan-usaha-tidak-sehat/>

Vidya Prahassa Citta (Agustus 2019). *Penelitian Hukum Normatif Dan Penelitian Hukum Yuridis*. <https://business-lalw.binus.ac.id/2019/08/25/penelitian-hukum-normatif-daln-penelitian-hukum-yuridis/>. Di Akses Pada 12 Mei 2022.

PUTUSAN

Putusan Nomor 04/KPPU-I/2016